

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TERHADAP MEKANISME PENETAPAN HARGA DALAM
JUAL BELI SALAK
(Studi Kasus Di Pengepul Salak Desa Asinan Kecamatan
Kalibening Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H.)**

Oleh:

**ASEP FITDIANTO
NIM. 1617301103**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASEP FITDIANTO
NIM : 1617301103
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul “**Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Salak (Studi Kasus Di Pengepul Salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)**” ini benar-benar merupakan hasil karya saya, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku atas perbuatan tersebut.

Purwokerto, Maret 2023

Saya yang menyatakan,



ASEP FITDIANTO
NIM. 1617301103


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
MEKANISME PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI SALAK (Studi
Kasus Di Pengepul Salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten
Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **Asep Fitdianto (NIM. 1617301103)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Agus Setiawan, S.H.I., M.H.
NIDN. 2030088302

Pembimbing/ Penguji III


Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19861104 201903 1 008

Purwokerto, 12 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 13 Maret 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Asep Fitdianto
Lampiran : Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Asep Fitdianto
NIM : 1617301103
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto.
Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap
Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Salak (Studi
Kasus Di Pengepul Salak Desa Asinan Kecamatan
Kalibening Kabupaten Banjarnegara).

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing,



Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.S.I
NIP. 19861104 201903 1 006

**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
MEKANISME PENETAPAN HARGA DALAM JUAL BELI SALAK
(Studi Kasus Di Pengepul Salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening
Kabupaten Banjarnegara)**

ABSTRAK

**Asep Fitdianto
NIM. 1617301103**

Penetapan pada harga yang dilakukan pengepul salak di Desa Asinan terbilang unik, pada umumnya penetapan harga dilakukan di awal dan disepakati oleh kedua belah pihak, namun berbeda dengan yang dilakukan pengepul salak di Desa Asinan, dalam praktik dan mekanisme penetapan harga, pengepul tidak langsung menetapkan harga salak yang akan dibeli, pengepul baru akan menetapkan harga dan membayar setelah pengepul menjual kembali salak tersebut. Praktik penetapan harga yang terjadi di lapangan, dalam jual beli salak di Desa Asinan biasanya petani yang akan menjual salaknya kepada pengepul.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang mengacu pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara kepada penjual dan pembeli salak, serta data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku ataupun referensi yang terkait dengan penelitian ini. Sedangkan dalam memperoleh data penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data-data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis deskriptif.

Hasil penelitian diperoleh bahwa, pertama, penjual (petani) yang mudah pasrah dan mudah mengalah pada ketentuan dari pembeli (pengepul) sehingga hal tersebut menjadi penyebab pembeli (pengepul) memonopoli sistem jual beli salak di Desa Asinan; kedua, berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) kegiatan jual beli salak di Desa Asinan telah memenuhi syarat dan rukun tapi ketidak sesuaian terjadi dalam penentuan harga yang ditentukan oleh pembeli (pengepul) yang seharusnya ditentukan oleh penjual (petani)

Kata kunci : Jual Beli, Penentuan Harga, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

MOTTO

Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah.
Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah,
melainkan kaum yang kafir.

-Q.S. Yusuf: 87-

Dan bersabarlah.
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

-Q.S. Al-Anfal: 46-



PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya skripsi ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua ku, yang selalu memberikan do'a terbaik untukku.
2. keluargaku yang selalu mendukungku.
3. Semua orang baik disekitarku, yang selalu membantuku.
4. Almamaterku.



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Aamiin.

Adapun skripsi ini yang berjudul: **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Mekanisme Penetapan Harga Dalam Jual Beli Salak (Studi Kasus Di Pengepul Salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)”** ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Dr. Mohammad Raqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto beserta wakil Rektor I, II dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. K.H. Dr. Mohammad Raqib, M. Ag. Rektor Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto beserta wakil Rektor I, II dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saiffudin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Supani, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

6. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi saya.
9. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa
11. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasidalam skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Purwokerto, Maret 2023



Asep Fitdianto
NIM. 1617301103

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan u
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fāla
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...أ...إ...ي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَزُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	9
F. Kerangka Teori.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.....	21
1. Pengertian Jual Beli.....	21
2. Landasan Hukum Jual Beli.....	23

3. Rukun dan Syarat Jual Beli	25
4. Prinsip-prinsip jual beli	28
5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Kompilasi Hukum EkonomiSyari'ah.....	29
B. Penetapan Harga	31
1. Pengertian Harga	31
2. Landasan Hukum Harga.....	34
3. Konsep Penetapan Harga.....	37
4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga.....	39

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	43
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Sumber Data.....	45
E. Pendekatan Penelitian	45
F. Teknik Pengumpulan Data.....	46
G. Teknik Analisis Data.....	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Asinan	52
B. Penentuan Harga yang Bersifat Sepihak Oleh Pengepul terhadap Petani dalam Jual Beli Salak di Desa Asinan Kalibening- Banjarnegara.....	58

C. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Terhadap Penentuan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli antara Petani dan Pengepul	70
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin	54
Tabel 4.2 Penduduk Menurut Pendidikan	55
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk Desa Asinan	56
Tabel 4.4 Kesimpulan Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Salak	85



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal artinya Islam ditujukan untuk seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan pada setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif berarti Islam memiliki ajaran yang lengkap dan sempurna.¹ Dalam ekonomi Islam sendiri, yang diprioritaskan dalam berbisnis bukan hanya keuntungan dunia tetapi juga keuntungan akhirat.² Lebih seperti peningkatan fasilitas unggulan dan sebagainya semua perlu dilakukan dalam sebuah bisnis.³

Sumber hukum dalam Islam sangat urgen dalam menata kehidupan untuk mendapatkan keberkahan dan tujuan hidup yang baik dan benar karena sumber hukum merupakan pedoman hidup bagi setiap muslim.⁴ Allah SWT mengatur jual beli sebagai kesempatan dan keleluasaan bagi hamba-Nya karena semua manusia secara pribadi memiliki kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah ada habisnya selama manusia masih hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri; oleh karena itu manusia dituntut untuk berhubungan satu sama lain. Dalam hubungan ini, tidak ada yang lebih sempurna dari sebuah

¹ Haris Maiza Putra, Dede Abdurrohman, and Hisam Ahyani, "Eksistensi Filsafat Ekonomi Syari'ah sebagai Landasan Filosofis Perbankan Syari'ah di Indonesia," *Ecobankers : Journal of Economy Banking* 3, no. 1 (2022) 30–42.

² Nanang Naisabur and Haris Maiza Putra, "*Tabarru Contracts in the Form of Self Guarantee and Providing Something.*" *International Journal of Nusantara Islam* 9, no. 2

³ Hisam Ahyani et al., "Standardization of Companies and The Islamic Business Environment in Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2022), hlm. 10–22.

⁴ Dede Abdurrohman, Haris Maiza Putra, and Hisam Ahyani, "Sumber Dan Norma Ekonomi Syariah Dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Perbankan Syariah Dan Koperasi Syariah," *Ecobankers : Journal of Economy Banking* 3, no. 1 (2022), hlm. 22–29.

pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang dia miliki dan kemudian dia mendapatkan sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.⁵

Jual beli atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'* dan *altijarah*. Hakikat jual beli secara istilah adalah perpindahan kepemilikan suatu barang yang memiliki nilai dan dapat diukur dalam satuan moneter. Ukuran nilai ini menjadi dasar penentuan harga barang dan kebijakan ambil untung. Oleh karena itu perlu dilakukan tawar menawar sebagai bentuk pemenuhan hak pilih ketika terjadi transaksi. Salah satu akhlak yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa meskipun seorang muslim telah meraup keuntungan jutaan rupiah melalui perdagangan dan transaksi, ia tidak boleh melupakan penciptanya. Ia tidak lupa menjunjung tinggi syariat agama, khususnya shalat yang merupakan hubungan abadi antara manusia dengan Tuhannya.⁶ Jual beli yang diperbolehkan dalam Islam yaitu jual beli yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan terhindar dari unsur *garar*, *maysir* dan *riba*.

Selain itu, konsep harga yang adil dan mekanisme pasar yang baik juga merupakan hal yang penting dalam aktivitas perekonomian. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tak terkecuali dalam memperoleh suatu barang dan harga yang sesuai dalam transaksi ekonomi. Jika harganya tidak adil, dimana kualitas barang dan harganya tidak seimbang, maka para pelaku pasarpun enggan untuk melakukan transaksi karena takut

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 87–88

⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 68.

mengalami kerugian.

Kegiatan perekonomian suatu daerah, selalu terkait dengan stabilitas harga berbagai komoditi perdagangan dimana penentuan harga suatu komoditi didasarkan pada beberapa indikator dan kondisi. Perekonomian juga merupakan indikator strata masyarakat, kuat lemahnya sistem ekonomi masyarakat bangsa ditentukan oleh kondisi kestabilan harga dalam lalu lintas perdagangannya⁴. Syariat Islam memberikan tanda-tanda tentang harga dan dinamikanya berdasarkan indikasi kemaslahatan bersama yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah pada tataran konsep, sedangkan fuqahā' menyusun metodologi, menjadikan kaidah baik Ushuliyah maupun Fiqhiyyah, sebagaimana serta membuat pedoman praktis bagaimana umat Islam harus bersikap dalam menentukan harga komoditi perdagangannya. Teori harga dalam perekonomian modern menggambarkan bahwa keseimbangan harga berasal dari interaksi antara penawaran dan permintaan dalam persaingan sempurna. Dalam perspektif konsep Islam, harganya tidak jauh berbeda dengan perekonomian modern. Namun dalam Islam selalu ditekankan peran etika (nilai-nilai moral).⁷ Fluktuasi harga komoditas perdagangan merupakan dinamika yang tak terelakkan dan menjadi ritme kehidupan dunia perdagangan sepanjang zaman. Hal-hal yang memicu fluktuasi harga antara lain tingkat permintaan yang lebih tinggi dari pada penawaran dan sebaliknya. Interaksi antara Pemerintah, produsen, dan konsumen sangat diperlukan untuk menciptakan keseimbangan pasar sehingga

⁷ Al-Jauzi, Abi al-Farj Jamaluddin Abdurrahman bin Ali bin, *Zad al-Muyassar Fi 'Ilm al-Tafsir*, Beirut: Maktabah al-Islami, t.th

menghasilkan harga yang kompetitif dan terhindar dari transaksi ribawi.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, problematika dalam ruang lingkup muamalahpun ikut mengalami perkembangan. Kitapun harus menghadapi kondisi tersebut dengan segala konsekuensinya. Tentunya agar kita bisa terus bertahan dan mampu mengikuti zaman dengan cara melakukan berbagai macam inovasi dan terobosan terbaru.

Tak terkecuali pada jual beli. Berbagai inovasipun dibuat sebgus dan secanggih mungkin untuk menarik konsumen dan memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka melakukan berbagai macam cara agar tujuan bisnisnya tercapai. Walaupun demikian, semua harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Ada etika-etika yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati karena dalam aktivitas bisnis juga perlu adanya nilai-nilai moralitas yang baik, yang bersumber pada nilai-nilai al-Quran seperti kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas dan tanggung jawab.⁸

Dalam jual beli nilai timbangan dan mekanisme penetapan harga yang jelas harus diutamakan. Dalam proses penetapan harga harus jelas agar terhindar dari perasangka adanya kecurangan. Ketika dalam mekanisme penetapan harga tidak sesuai bahkan sampai terjadi kecurangan maka akan ada pihak yang dirugikan. Namun ada berbagai macam metode penetapan harga yang tidak dilarang oleh Islam akan tetapi dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu tidak

⁸ Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics", *Supremasi Hukum (Jurnal Kajian Ilmu Hukum)*, Vol. 10, No. 2, 2021), hlm.238.

mengambil keuntungan yang terlalu tinggi dari harga normalnya atau mengambil keuntungan melebihi tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap pedagang atau pembeli. Tetapi yang paling utama adalah penetapan harga yang diridhoi oleh masing-masing pihak baik pedagang maupun pembeli.

Dari sinilah dituntut kejujuran seorang pedagang. Jika terdapat kecurangan maka hendaknya tidak disembunyikan karena dapat menyebabkan tidak sahnya perdagangan secara Islam. Oleh karena itu, sangat dianjurkan kepada penjual dan pembeli untuk saling jujur dalam perdagangan yang dilakukan.

Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnega memiliki wilayah yang sangat subur. Salah satu dari Kecamatan Kalibening adalah Desa Asinan, dimana sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Pertanian yang mereka lakukan yaitu bertani salak pondoh. Karena tanahnya yang cocok dan perawatan yang mudah, sehingga pekerjaan ini banyak diminati. Karena mayoritas masyarakat Desa Asinan merupakan petani salak maka tidak heran kalau di Desa Asinan terdapat pengepul salak sehingga petani tidak perlu menjual hasil panen salaknya sampe ke luar Desa. Jual beli salak yang dilakukan di Desa Asinan biasanya petani akan datang langsung kepada pengepul atau sebaliknya pengepul yang datang ke petani.

Namun, mekanisme penetapan harga yang dilakukan pengepul salak di Desa Asinan terbilang unik, pada umumnya penetapan harga dilakukan di awal dan disepakati oleh kedua belah pihak, namun berbeda dengan yang

dilakukan pengepul salak di Desa Asinan, dalam praktik dan mekanisme penetapan harga, pengepul tidak langsung menetapkan harga salak yang akan dibeli, pengepul baru akan menetapkan harga dan membayar setelah pengepul menjual kembali salak tersebut. Contoh praktik penetapan harga yang terjadi di lapangan, dalam jual beli salak di Desa Asinan biasanya petani yang akan menjual salaknya kepada pengepul. Seperti biasa orang melakukan jual beli.

Kondisi yang sering terjadi Di desa Asinan petani ada yang langsung mengantarkan salaknya ketempat pengepul dan tidak mengetahui timbangan dari salak yang dijual karena langsung ditinggal, jadi tidak menyaksikan proses penimbangan atau ada yang pengepul ambil kerumah petani. Setelah penimbangan selesai pengepul dan petani tidak ada kesepakatan tentang harga jual salak tersebut, bahkan dari pihak pengepul tidak langsung memberi harga salak yang dibelinya dan tidak langsung membayar. Setelah itu pengepul akan menjual kembali salaknya setelah di sortir dan sebagainya, kemudian setelah satu atau dua minggu barulah pengepul akan membayar kepada petani dengan menyerahkan kertas berisi tulisan berupa berat timbangan bersih dan harga perkilo dari salak tersebut. Hal tersebut bisa saja menimbulkan kecurigaan akan terjadinya unsur penipuan tentang harga salak tersebut. Selain itu menurut penulis ada lagi hal yang merugikan bagi penjual (petani). Pertama, penjual tidak mengetahui harga pasaran salak pada saat itu dan kurangnya transparansi dalam menetapkan harga. Kedua, penjual tidak langsung mendapatkan

upah dari hasil penjualan salak yang mereka lakukan. Oleh karena itu penjual (petani) hanya memohon kepada pengepul untuk memberikan harga lebih dari harga yang diterima.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) disebutkan bahwa berkaitan dengan harga, Penjual mempunyai hak untuk bertidak hukum atau menentukan harga atas harta benda ataupun barang yang akan dijual sebagaimana dalam pasal 79 ayat 1 yaitu “Penjual mempunyai hak untuk bertasharruf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut”. Tasarruf merupakan sesuatu (perbuatan) yang dilakukan oleh seseorang berdasarkan iradah (kehendak)-nya dan syara’ menetapkan atasnya beberapa konsekuensi (akibat hukum) yang berkaitan dengan hak.⁹

Dengan demikian penetapan harga yang dilakukan pengepul salak di Desa Asinan merupakan sebuah kejanggalan yang dirasakan oleh penjual (petani) Desa Asinan, karena penetapan harga yang dianggap sepihak yang dilakukan oleh pengepul. Maka sebab itu apakah penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul salak Desa Asinan apakah sudah sesuai atau belum dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Sehingga sangat menarik bagi penyusun untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Dari latar belakang sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Mekanisme Penetapan**

⁹ Musthafa Al- Zarqa’ Sebagaimana Dalam Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 55

Harga Dalam Jual Beli Salak (Studi Kasus Pengepul Salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara)”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang diatas, untuk lebih lanjutnya perlu dirumuskan permasalahan. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penetapan harga jual beli salak yang dilakukan di pengepul salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Eknomi Syari'ah terhadap mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak yang dilakukan di pengepul salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini merupakan tujuan yang ingin dicapai pda penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak yang dilakukan pengepul salak desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.
2. Untuk menegetahui bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak yang dilakukan pengepul Desa Asinan kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, dan berguna serta dapat digunakan untuk dua aspek, yaitu:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi umat muslim dan kepustakaan serta para sarjana hukum Islam khususnya tentang bermuamalah.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pandangan hukum islam terhadap jual beli dalam Islam, masalah-masalah serta penyelesaiannya yang berkaitan dengan muamalah.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan salah satu upaya dalam penelitian untuk menemukan penelitian-penelitian sebelumnya yang mempunyai kriteria yang sama, maka dari itu untuk mengheindari kesamaan dan kesalahpahaman terhadap penelitian terdahulu. Penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian terdahulu baik ditulis dalam skripsimaupun jurnal.

Pertama, Siti Romlah yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pakaian Jadi Oleh Pedagang Di Pasar

Panorama Kota Bengkulu".¹⁰ Hasil dari penelitian ini bahwa pedagang pakaian jadi yang ada di pasar Panorama kota Bengkulu tidak menggunakan penetapan harga, tetapi disini pedagang hanya memperhitungkan bagaimana caranya meraka agar tiak rugi, dan modal yang dikeluarkan bisa kembali. Maka dapat disimpulkan bahwa harga yang ditetapkan pedagang pakain jadi di pasar Panorama kota Bengkulu sudah sesuai dengan Ekonomi Islam. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas tentang penetapan harga. Sedangkan perbedaannya yakni pada skripsi saudari Siti Romlah tidak menggunakan penetapan harga hanya saja memperhitungkan agar tidak mendapat kerugian dan modal yang sudah dikeluarkam bisa kembali. Sedangkan permasalahan yang penulis tetili yakni mekanisme penetapan harga yang dilakukan oleh pengepul salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

*Kedua, Siti Muslihatun dengan judul "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Fotocopy Dan Percetakan Ammey)".*¹¹ Adapun hasil dari penelitian ini adalah mekanisme penetapan harga yang tidak jelas, namun Fotocopy dan Percetakan Ammey menggunakan metode penetapan harga berbasis keadilan dengan cara mengambil keuntungan dari pembulatan harga yang sudah di sepakati oleh penjual dan pembeli, maka apat disimpulkan bahwa Fotocopy dan Percetakan

¹⁰ Siti Romlah, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pakaian Jadi Oleh Pedagang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu*, skripsi, (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

¹¹ Siti Muslihatun, *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Fotocopy Dan Percetakan Ammey)*, hlm. skripsi (Bengkulu: Intitut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017).

Ammey sudah sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan yakni sama-sama meneliti tentang penetapan harga, sedangkan perbedaannya yakni pada masalah yang dikaji.

Ketiga, Wahyu Prihandini yang berjudul “Pengaruh Penetapan Harga Jual Terhadap Minat Konsumen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Bandar Agung Lampung Tengah)”.¹² Adapun persamaan penelitian yang di Wahyu Prihandini yakni sama- sama membahas tentang penetapan harga. Sedangkan perbedaannya terletak pada permasalahan yang di bahas skripsi Wahyu Prihandini membahas tentang pengaruh penetapan harga terhadap minat konsumen sedangkan penulis membahas tentang mekanisme penetapan harga yang dilakukan di pengepul salak di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

Keempat, Muhammad Nasir yang berjudul “Analisis Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Di Pasar Tradisional Ditinjau Menurut prespektif Hukum Islam”.¹³ Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nasir yakni bahwa penentuan harga jual beli ikan asin di pasar tradisional Kota Fajar adalah berdasarkan harga pasaran saat itu, kemudian yang membedakan harga antara pedagang adalah dari mana pasokan itu di dapat. Adapun penelitian ini sudah sesuai dengan hukum Islam, untuk syarat dan rukun dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. Adapun persamaan penelitian yang

¹²Wahyu Prihdanini, *Pengaruh Penetapan Harga Jual Terhadap Minat Konsumen Ditinjau Dari Etika Bisnis, skripsi*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015).

¹³Muhammad Nasir, *Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam, skripsi*, (Bdana Aceh: Fakultas Syari’ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2012).

dilakukan oleh Muhammad Nasir dengan penulis yakni sama-sama membahas tentang penetapan harga. Sedangkan perbedaannya yakni skripsi Muhammad Nasir membahas tentang analisis penetapan harga ikan asin sedangkan penelitian yang penulis akan teliti yakni mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak yang dilakukan di pengepul salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Bnajaranegara.

F. Kerangka Teori

1. Ekonomi Islam

Furqani telah menemukan setidaknya dua puluh satu definisi ekonomi Islam dari berbagai ulama. Furqani kemudian mengklasifikasikan pengertian ekonomi Islam berdasarkan pokok bahasannya menjadi empat macam, yaitu:¹⁴ pertama, Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah syariah yang membentuk kerangka atau lingkungan bagi sistem ekonomi, serta aktivitas dan perilaku pelaku ekonomi. Kedua, Ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari cara-cara mewujudkan tujuan Islam di bidang ekonomi. Ketiga, Ekonomi Islam adalah studi tentang cara memecahkan masalah ekonomi dalam kerangka Islam. Keempat, Ekonomi Islam merupakan kajian tentang perilaku manusia (manusia muslim) dalam menentukan pilihan dan keputusan.

Khan membagi definisi ekonomi Islam menjadi beberapa kategori kasar. Pertama, ekonomi Islam adalah studi tentang perilaku ekonomi dari perspektif Islam. Kedua, ekonomi Islam mempelajari masalah ekonomi

¹⁴ Furqani, H. The Disciplines in the making: Appraising the progress of Islamic Economics (*Journal of Islamic Monetary Economics dan Finance*, 2015). 1(1), hlm. 1–23.

manusia dari sudut pandang Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ketiga, ekonomi Islam mempelajari sistem ekonomi Islam dan mencoba mendefinisikan aksioma dasar, nilai, dan institusi dari sistem itu. Keempat, ekonomi Islam adalah penerapan aturan syariah untuk mencegah ketidakadilan, mengelola sumber daya material, dan memenuhi kebutuhan manusia. Kelima, seperangkat definisi lain mengadopsi definisi ekonomi konvensional dengan beberapa modifikasi.¹⁵

2. Harga

Harga dalam kajian fikih dikenal dengan dua istilah: al-Tsaman dan al-Si'r. Istilah al-tsaman diartikan dengan patokan harga pada suatu barang tertentu. Sedangkan al-Si'r dipahami dengan patokan harga yang benar-benar berlaku pada suatu pasar atau masyarakat.¹⁶ Dua pendekatan makna tersebut memiliki dua dimensi yang berbeda, dimana al-Tsaman adalah penekanan pada komoditas dari setiap barang dagangan yang diperdagangkan oleh para pedagang, sedangkan penekanan pada makna al-Si'r adalah penekanan pada arti harga Keseluruhan komoditas perdagangan diperdagangkan di pasar dalam jangka waktu tertentu. Kajian tema harga sangat dinamis, fuqahā' membagi al-sir'r menjadi dua kategori: pertama, harga itu sah secara alamiah, artinya harga itu muncul dan menjadi kewajaran masyarakat umum dalam berdagang tanpa campur tangan pemerintah. atau yang memiliki otoritas. Tipologi harga ini memberikan

¹⁵ Khan, M. A. *Dilemmas of Islamic Economics* (In Islamic Economic Workshop 6. Istanbul, 2018), hlm. 51

¹⁶ Al-Razi, Muhammad bin Abi Bakr, *Mukhtar al-Sihhah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Alamiyah, 1981), hlm. 88

ruang bagi pelaku pasar untuk bebas menjual komoditasnya dengan harga yang wajar dan dengan margin keuntungan yang kompetitif. Kedua, proses penentuan harga secara umum pada pelaku pasar telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan menekankan pada pertimbangan modal komoditi barang yang akan dipasarkan, keuntungan, dan pertimbangan ekonomi riil dan daya beli masyarakat pada masa tertentu. Kondisi ini melibatkan pemerintah atau otoritas perdagangan untuk campur tangan dalam penetapan harga untuk tujuan tertentu yang dalam fikihnya dikenal dengan *al-tas'ir al-jabbāri*.¹⁷

Ibnu Qudamah dan Ibnu Taimiyah, tercatat dalam penentuan harga komoditas perdagangan yang berlaku di suatu pasar pada umumnya juga diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu pertama, penetapan harga berdasarkan asas perdamaian. Harga yang dianggap *Dzalim* adalah sementara pemerintah juga menetapkan patokan harga yang dianggap tidak sesuai dan tidak rasional dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi terbatasnya pasokan komoditas atau kelangkaan barang. Penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak mempertimbangkan aspek keuntungan bagi pedagang. Kedua, penetapan harga didasarkan pada prinsip keadilan. Asas keadilan merupakan kewajiban untuk mengantisipasi lonjakan harga suatu barang yang signifikan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pasar harus dapat memegang prinsip keadilan dalam menetapkan harga sebagai perantara antara pedagang dan produsen terhadap konsumen berdasarkan

¹⁷ Al-Swailim, Sami ibn Ibrahim, *Madkhal ila Ushul al-Tamwil al-Islami*, (Beirut: Markaz al-Nama' Li al-Buhuts wa al-Dirasat, 2013), hlm. 94

pertimbangan biaya produksi, distribusi dan margin keuntungan.¹⁸

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa besarnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Jika semua transaksi sesuai dengan aturan, kenaikan harga adalah kehendak Tuhan.¹⁹ Selanjutnya, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ketika barang sedikit tersedia, harga akan naik, namun ketika jarak antar kota dekat dan aman untuk dijangkau. perjalanan, banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan Harga akan turun.²⁰ Fluktuasi harga di pasar terhadap komoditas tertentu atau secara keseluruhan dalam kurun waktu tertentu tidak jarang melahirkan kebijakan pemerintah untuk membuka kran impor pada jenis komoditas tertentu dalam jangka waktu tertentu guna menstabilkan harga untuk keterjangkauan daya beli masyarakat .

3. Jual beli

Dalam hukum Islam, jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lainnya berdasarkan kesenangan antara keduanya. Atau dalam istilah lain berdasarkan hak milik dengan hak milik lain berdasarkan perjanjian perhitungan kebendaan.²¹ Dalam hal ini menekankan kata “harta dan pemilikan”, karena ada juga pertukaran harta yang tidak harus dimiliki, seperti sewa sewa (ijarah). Menurut jumhur ulama mengatakan al-Mal

¹⁸ Al-Syarbini, Syamsuddin, *al-Siraj al-Munir*, (Cairo; Maktabah Bulaq, 1985), hlm. 218

¹⁹ Al-Wahidi, Abi al-Hasan bin Ali bin Muhammad, *al-Tafsir al-Basit* (Riyad: Matba'ah Jamiah al-Imam Muhammad Ibnu Saud al-Islami, 1430), hlm. 88

²⁰ Al-Zajjaj, Abu Ishaq Ibrahim bin al-Sirri, Ma'ani Alqur'ahWa I'rabuhu, tahqiq; Abdul Jalil Syalami (Beirut: Dar Alam al-Kutub, 1988), hlm. 76

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 211

adalah materi dan manfaat. Oleh karena itu, manfaat suatu benda menurut mereka dapat dijual. Sedangkan menurut Ulama Hanafiyah, artinya al-Mal dengan materi yang memiliki nilai. Abu Sura'i Abdul Hadi mengemukakan, pada dasarnya jual beli itu halal. Bahwa jual beli adalah salah satu bentuk transaksi yang dibenarkan sepanjang dilakukan dengan prinsip yang benar sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh agama.²²

Para ulama mengambil aturan bahwa segala bentuk jual beli yang sah asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi ketentuan hukumnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut. Jual beli adalah suatu perbuatan atau transaksi yang telah dinyatakan dalam arti ada hukum yang jelas dalam Islam. Yang terkait dengan hukum taklifi. Hukumnya boleh, keterampilan ini dapat ditemukan dan Al-Qur'an, Hadits Nabi dan para ulama Islam. Al-Quran Surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “.....sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”²³

Surat al-Baqarah ayat 282

²² Haroen Nasrun, *Muamalah Fiqh*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 186

²³ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hlm. 215

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بِيَدِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

artinya: “. . . Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.²⁴

Surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

artinya: " Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁵

Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat dipahami bahwa jual beli adalah pekerjaan yang halal dan mulia. Jika pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat akan setara dengan Nabi, Syuhada, dan Sadiqin. Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang kemungkinan jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam realitas kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang mereka butuhkan. Dengan cara jual beli, orang saling membantu untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan positif karena apa yang dilakukannya akan memberikan manfaat sekaligus imbalannya. (Muslich, 2010)

Dari pengertian jual beli di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu peristiwa dimana seorang penjual menyerahkan barangnya kepada orang lain (pembeli) setelah ada kesepakatan antara mereka mengenai barang dan harga. Kemudian barang tersebut diterima oleh pembeli sebagai ganti barang yang telah diberikan oleh penjual untuk

²⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hlm. 287

²⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hlm. 521

selama-lamanya dan semua itu dilakukan atas dasar saling suka dan saling rela. Dengan demikian jual beli akan melibatkan dua pihak yaitu pembeli menyerahkan barang atau uang sebagai penyerahan barang yang diterima dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli dengan imbalan uang yang diterima.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan, maka pembahasannya disusun secara sistematis, sesuai tata urutan dalam pembahasan yang terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang konsep umum jual beli dalam KHES dan mekanisme penetapan harga dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Yang meliputi pengertian jual beli dilanjutkan dengan landasan hukum jual beli kemudian dilandasi dengan syarat dan rukun jual beli kemudian menerangkan macam-macam jual beli dan diakhiri dengan teori jual beli yang dilarang dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kemudian penelitian ini juga menggunakan teori penetapan harga yang diawali dari penjelasan tentang pengertian harga, landasan hukum harga, penetapan harga, dan diakhiri dengan faktor-faktor yang mempengaruhi harga.

Bab ketiga merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah dalam metode yang akan digunakan dalam penelitian ini. metode penelitian yang akan dipakai dalam penelitian ini. Metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan diakhiri analisis data.

Bab keempat merupakan penjelasan mengenai gambaran umum Desa Asinan yang meliputi letak geografis desa asinan, dilanjutkan dengan kondisi sosial di Desa Asinan yang meliputi pendidikan masyarakat, keagamaan, budaya. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan mengenai kondisi ekonomi di Desa Asinan yang meliputi pekerjaan masyarakat di Desa Asinan. Bab ini juga merupakan penjelaan mengenai praktik jual beli salak dan mekanisme penepan harga yang terjadi di Desa Asinan oleh pengepul. Kemudian dilanjutkan dengan analisis terkait mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

Bab kelima merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, HARGA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. Jual Beli dalam Hukum Ekonomi Syari'ah

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa (etimologi), jual beli diartikan (Tukar sesuatu dengan sesuatu yang lain).²⁶ Jual beli atau jual beli dalam istilah fikih disebut al-bai' yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara linguistik sebagai “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata al-bai' dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk arti lawannya, yaitu kata al-syira' (beli). Jadi kata al-bai' berarti menjual, tetapi sekaligus berarti membeli.²⁷ Dengan demikian kata jual beli menunjukkan bahwa dalam satu peristiwa terjadi dua perbuatan, yaitu satu pihak menjual, dan pihak lain memberi, sehingga dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.²⁸

Menurut Imam Hanafi jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak.²⁹ Menurut Subekti jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak satu mengikat dirinya untuk

²⁶ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 73.

²⁷ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 67.

²⁸ Pasaribu dan Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm. 73

²⁹ Wahbah Al-Zuhaili Sebagimana Dalam Mustofa, hlm. 21.

menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan.³⁰

Pengertian di atas mengandung pengertian jalan khusus, yang dimaksud oleh ulama Hanafi dengan perkataan tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau boleh juga saling memberi barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk dalam sesuatu yang dapat diperjualbelikan, karena benda tersebut merugikan manusia. Jika jenis barang tersebut masih diperjualbelikan, maka menurut ulama Hanafi jual beli tersebut tidak sah.³¹

Dari beberapa pengertian di atas terdapat perbedaan, hanya saja sama yaitu adanya pertukaran antara sesuatu (barang, uang) dengan sesuatu yang lain, yang dapat berupa barang dan uang untuk saling memiliki. Jika pertukaran antara uang dengan uang biasa dikenal dengan valuta asing dalam konvensional dan *sharf* dalam syariah. Pertukaran uang dengan barang, dan pertukaran barang dengan barang (*barter*).

Dalam pengertian di atas, terdapat kata “harta”, “milik”, “perubahan” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*). Yang dimaksud dengan “kekayaan” di atas adalah segala sesuatu yang dimiliki dan bermanfaat. Apa yang dimaksud dengan "dimiliki" sehingga dapat dibedakan dari yang tidak dimiliki? Apa yang dimaksud dengan

³⁰ R. Subekti Dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), hlm. 336

³¹ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 68.

“menggantikan” sehingga dapat dibedakan dengan hibah (hibah)? Sedangkan yang dimaksud dengan “halal” (al-ma’dzun fih) sehingga dapat dibedakan dengan jual beli yang diharamkan.³²

Jadi dapat dipahami bahwa, jual beli merupakan suatu perjanjian untuk memindahkan hak kepemilikan barang dengan cara tukar menukar barang atau benda dengan uang, secara sukarela di antara kedua belah pihak, dimana salah satu pihak menerima benda dan pihak lainnya menerima uang.

2 Landasan Hukum Jual Beli

Para ulama mengambil aturan bahwa segala bentuk jual beli yang sah asalnya boleh kecuali jual beli yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Yaitu setiap transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya atau terdapat larangan dalam unsur jual beli tersebut.³³

Jual beli adalah suatu perbuatan atau transaksi yang telah dinyatakan dalam arti ada hukum yang jelas dalam Islam. Yang terkait dengan hukum taklifi. Hukumnya boleh, keterampilan ini dapat ditemukan dan Al-Qur'an, Hadits Nabi dan para ulama Islam. Diantara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

a. Al- Quran

- 1) Firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 275:

³² Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, hlm. 68.

³³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini Sebagaimana Dalam Siswadi, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam (*Jurnal Ummul Qura Vol III, No. No. 2, 2013*), hlm. 60

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah: 275)³⁴

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu... (QS. Al-Baqarah ayat 198)³⁵

3) Firman Allah dalam surat An-nisaa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu... (Q.S An-Nisaa': 29)³⁶

Ibnu Katsir menafsirkan kata 'antara dhin ayat 29 dari surah anNisa' tersebut bahwa, janganlah kalian menjalankan usaha yang menyebabkan perbuatan yang diharamkan tetapi berniaga lah menurut aturan syariat yaitu perniagaan yang dilakukan suka sama suka ('antaradhin) di antara pihak pembeli dan penjual. Dan menganjurkan untuk mencari keuntungan yang diakui oleh syariat.³⁷

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hamban-Nya dengan baik yang dilakukan suka sama suka serta mengharamkan kepada umat

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), hlm. 3641.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., hlm. 24

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., hlm. 65

³⁷ Taufiq, "Tadlis Merusak Prinsip 'Antaradhin Dalam Transaksi," (*Jurnal Ilmiah Syari'Ah Volume 15, No. Nomor 1 2016*), hlm. 3

Islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah.

- b. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh imam Bazzar yang berbunyi:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ رَوَاهُ الْبَزَّازُ } وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: Dari Rif'ah Ibn Raf sesungguhnya Rasulullah pernah ditanya “usaha apa yang paling baik? Rasulullah SAW menjawab “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (jujur)”. (H.R. Al-Al-Bazzar dan disahihkan oleh al-Hakim)⁴⁴

Jual beli yang mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-tipuan dan merugikan orang lain.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun Perjanjian jual beli ini merupakan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini rukun dan syarat-syarat jual beli harus dipenuhi. Dalam jual beli, ketiga rukun tersebut harus dipenuhi, karena jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai jual beli.

Rukun jual beli terdiri dari tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'qud alaihi (objek akad).²⁹ Sedangkan rukun jual beli menurut mayoritas ulama ada empat, yaitu bai' (penjual), mustari (pembeli), shighat (ijab dan qabul), dan ma'qud 'alaih

(benda atau barang).³⁸

Syarat jual beli ada empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, dan syarat terlaksananya akad (nafadz), dan kondisi lujum (keharusan). Secara umum tujuan dari semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari konflik antar manusia, menjaga kemaslahatan orang yang di akad, menghindari jual beli gharar (ada unsur penipuan), dan lain-lain.³⁹

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh mayoritas ulama di atas sebagai berikut:

a. Persyaratan bagi orang yang memiliki kontrak

Pertama, Wajar. Oleh karena itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang tidak berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Adapun anak yang mumayiz, menurut ulama Hanafi, jika akad yang dilakukannya membawa manfaat baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah, maka akad tersebut sah. Sebaliknya, jika akad itu mendatangkan kerugian baginya, seperti meminjamkan hartanya kepada orang lain, menghibahkan, atau menghibahkan, maka perbuatan hukumnya tidak dapat dilakukan.⁴⁰

Kedua, orang yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Ini berarti bahwa seseorang tidak dapat bertindak secara bersamaan sebagai penjual dan pembeli. Misalnya, jika Ahmad menjual dan membeli barangnya pada waktu yang bersamaan, maka jual beli

³⁸ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 76.

³⁹ Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, hlm. 76.

⁴⁰ Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, hlm. 72.

tersebut tidak sah.

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab qabul

Pertama, orang yang mengatakannya dewasa dan cerdas. Kedua, qabul adalah dengan ijab. Misalnya penjual berkata: “Saya menjual buku ini seharga Rp. 20.000, kemudian pembeli menjawab: “Saya membeli buku ini seharga Rp. 20.000. Jika ijab dan qabul tidak sesuai, maka jual beli itu batal.⁴¹

Ketiga, ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Pada zaman modern ini, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan melainkan dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa berkata apa-apa. Dalam Islam jual beli seperti ini disebut *ba'i al-mu'athah*. Dalam hal perwujudan ijab dan qabul melalui sikap ini (*ba'i al-mu'athah*) terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Mayoritas ulama berpendapat bahwa jual beli semacam ini sah-sah saja jika sudah menjadi kebiasaan masyarakat di suatu daerah karena hal ini telah menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.⁴²

Namun ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa transaksi jual beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas atau sindiran melalui ijab dan qabul. Oleh karena itu, menurut mereka jual beli seperti kasus di atas (*bai'al-mu'athah*) hukumnya tidak sah, baik jual beli tersebut dalam jumlah besar maupun kecil. Unsur kerelaan merupakan masalah

⁴¹ Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, hlm. 73.

⁴² Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, hlm. 74.

yang tersembunyi di dalam hati, sehingga perlu diungkapkan dengan kata-kata ijab dan qabul.⁴³

c. Syarat barang yang diperjualbelikan (ma'qud alaih)

Pertama, barang ada atau tidak pada tempatnya, tetapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk pengadaan barang tersebut.⁴⁴ Kedua, dapat dimanfaatkan dan dapat bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, arak, dan darah bukanlah benda yang sah untuk jual beli, karena menurut pandangan syara' benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia. Ketiga, milik seseorang. Barang yang bukan milik seseorang tidak boleh diperjualbelikan, seperti menjual ikan di laut atau emas di dalam tanah, karena ikan dan emas tersebut bukan milik penjual. Keempat, dapat diserahkan dalam kontrak yang sedang berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama saat transaksi berlangsung.

4 Prinsip-prinsip jual beli

Prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam jual beli adalah sebagai berikut:⁴⁵

- a) Asas kebebasan bertransaksi, asas ini didasarkan pada pemikiran para ahli hukum yang berpendapat bahwa asal muasal jual beli adalah boleh, dan diperkuat dengan hadits yang artinya:

“Bertransaksi sesama muslim itu boleh, kecuali transaksi yang mengharamkan yang halal, atau menghalalkan yang haram.

⁴³ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 74.

⁴⁴ Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, hlm. 75.

⁴⁵ Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 70.

- b) Prinsip kerelaan, prinsip ini sesuai dengan Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya :
- “Wahai orang-orang yang beriman, jangan memakan harta satu sama lain secara tidak adil melainkan hanya bisnis (dalam hukum penuh) dengan kesepakatan bersama, dan jangan membunuh dirimu sendiri.
- c) Asas Mubah, asas ini sesuai dengan Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275 yang artinya:
- “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.
- d) Prinsip Neraca Transaksi mensyaratkan adanya keseimbangan antara kewajiban dan hak, sesuai dengan Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 1 yang artinya:
- “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah (semua) akad. Dihalalkan bagimu hewan ternak penggembalaan kecuali yang disyariatkan kepadamu (dalam Al-Qur'an ini) berburu tidak boleh saat kamu dalam keadaan ihram. Allah menahbiskan apa yang dia kehendaki.”
- e) Prinsip keadilan sesuai dengan Al-Qur'an surat ar-Rahman ayat 9 yang artinya: “Dan tegakkan timbangan dalam keadilan dan jangan kurangi timbangan”.

5. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

KHES merupakan sumber hukum terapan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi syariah. KHES terdiri dari empat bagian (buku), yaitu: Buku I: Subyek Hukum dan Amwal Buku II: Akad Buku III: Zakat dan Hibah Buku IV: Akuntansi Syariah.

KHES merupakan produk pemikiran fikih Indonesia dalam bidang ekonomi (muamalat). Dalam tingkatannya sebagai produk pemikiran, maka

fikih itu bersifat zanni dan tidak mengikat setiap muslim, tetapi ketika dipositifkan maka mengikat setiap umat Islam. Dalam pembuatan hukum perlu mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam, terutama dalam hukum-hukum yang lebih dominan dimensi sosiologisnya (duniawinya), seperti Hukum Ekonomi Syari'ah.⁴⁶

Menurut A. Djazuli, KHES merupakan kompilasi yang disusun dengan merujuk pada berbagai sumber, baik dalam pada tataran syariah, fiqh, maupun qânûn (undang-undang). Salah satu sumber penyusunan KHES ini adalah Majallah al-Ahkam al-'Adliyah, yang merupakan kitab undang-undang hukum perdata pada era Turki Usmani (Ottoman), kemudian disesuaikan dengan konteks kekinian serta ke-Indonesiaan.⁴⁷

Jual beli dalam (KHES) pada dasarnya terdapat dalam penjelasan pasal 20 yang berbunyi Bai' adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.⁴⁸

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) untuk menjadi acuan dalam menyelesaikan masalah yang timbul di Desa Asinan khususnya dalam jual beli salak.

Dalam hal ini, peneliti berfokus pada:

- a. Bagian Pertama yaitu Rukun Bai' pasal 56 yang berbunyi: “ Rukun Bai' terdiri atas: pihak –pihak, Objek, dan Kesepakatan.
- b. Bagian kedua yaitu kesepakatan penjual dan pembeli Pasal 62 yang berbunyi: “Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual

⁴⁶ Nashihul Ibad Elhas, “Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: Tinjauan Umum Hukum Islam, (*Jurnal Qolamuna Volume 1, No. Nomor 2, 2016*), hlm. 214.

⁴⁷ Nashihul Ibad Elhas, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah: (Tinjauan Umum Hukum Islam)*, hlm. 215.

⁴⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, hlm. 15.

beli yang diwujudkan dalam harga”.

Kemudian Pasal 63 meliputi,

- (1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati;
- (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.

- c. Bagian ketujuh yaitu hak yang berkaitan harga dan barang setelah akad bai Pasal 79 ayat (1) “Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut”⁴⁹

B. Penetapan Harga

1. Pengertian Harga

Menurut Harga dalam kajian fikih dikenal dengan dua istilah: al-Tsaman dan al-Si'r.⁵⁰ Istilah al-tsaman diartikan dengan patokan harga pada suatu barang tertentu. Sedangkan al-Si'r dipahami dengan patokan harga yang benar-benar berlaku pada suatu pasar atau masyarakat. Dua pendekatan makna tersebut memiliki dua dimensi yang berbeda, dimana al-Tsaman adalah penekanan pada komoditas dari setiap barang dagangan yang diperdagangkan oleh para pedagang, sedangkan penekanan pada makna al-Si'r adalah penekanan pada arti harga Keseluruhan komoditas perdagangan diperdagangkan di pasar dalam jangka waktu tertentu. Kajian

⁴⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), hlm. 36.

⁵⁰ Al-Tabari, Abi Ja'far Muhammad Jarir, *Tafsir al-Tabari; Jami' al-Bayan 'An Ta'wil Ayyi al-Qur'an*, (Cairo: Maktabah Ibnu Taimiyah), 24th.

tema harga sangat dinamis, fuqahā' membagi al-sir'r menjadi dua kategori:

pertama, harga itu sah secara alamiah, artinya harga itu muncul dan menjadi kewajaran masyarakat umum dalam berdagang tanpa campur tangan pemerintah. atau yang memiliki otoritas. Tipologi harga ini memberikan ruang bagi pelaku pasar untuk bebas menjual komoditasnya dengan harga yang wajar dan dengan margin keuntungan yang kompetitif. Kedua, proses penentuan harga secara umum pada pelaku pasar telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan menekankan pada pertimbangan modal komoditi barang yang akan dipasarkan, keuntungan, dan pertimbangan ekonomi riil dan daya beli masyarakat pada masa tertentu. Kondisi ini melibatkan pemerintah atau otoritas perdagangan untuk campur tangan dalam penetapan harga untuk tujuan tertentu yang dalam fikihnya dikenal dengan al-tas'ir al-jabbāri.⁵¹

Pasar bebas adalah mekanisme pasar yang memberikan kebebasan kepada pelaku pasar untuk menyediakan berbagai macam barang secara bebas dan pembeli juga menikmati kebebasan untuk menentukan pilihan jenis barang yang akan dibeli dengan pilihan harga yang kompetitif. Kesetimbangan pasar ini tidak selamanya terjadi, karena terkadang terdapat kendala dalam penyediaan barang skala tertentu yang berdampak pada kenaikan harga komoditas tertentu pula. Menyikapi realitas di atas, dua pemikiran Islam, yaitu Ibnu Qudaad dan Ibnu Taimiya, tercatat dalam penentuan harga komoditas perdagangan yang berlaku di suatu pasar pada

⁵¹ Al-Swailim, Sami ibn Ibrahim, *Madkhal ila Ushul al-Tamwil al-Islami*, (Beirut: Markaz al-Nama' Li al-Buhuts wa al-Dirasat, 2013), hlm. 124.

umumnya juga diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu pertama, penetapan harga berdasarkan asas perdamaian. Harga yang dianggap Dzalim adalah sementara pemerintah juga menetapkan patokan harga yang dianggap tidak sesuai dan tidak rasional dengan mekanisme pasar yang dipengaruhi terbatasnya pasokan komoditas atau kelangkaan barang. Penetapan yang dilakukan oleh Pemerintah tidak mempertimbangkan aspek keuntungan bagi pedagang. Kedua, penetapan harga didasarkan pada prinsip keadilan. Asas keadilan merupakan kewajiban untuk mengantisipasi lonjakan harga suatu barang yang signifikan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pasar harus dapat memegang prinsip keadilan dalam menetapkan harga sebagai perantara antara pedagang dan produsen terhadap konsumen berdasarkan pertimbangan biaya produksi, distribusi dan margin keuntungan.⁵²

Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa besarnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Jika semua transaksi sesuai dengan aturan, kenaikan harga adalah kehendak Tuhan.¹³ Selanjutnya, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa ketika barang sedikit tersedia, harga akan naik, namun ketika jarak antar kota dekat dan aman untuk dijangkau. perjalanan, banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan Harga akan turun.⁵³ Fluktuasi harga di pasar terhadap komoditas tertentu atau secara keseluruhan dalam kurun waktu tertentu tidak jarang melahirkan kebijakan pemerintah untuk

⁵² Al-Syarbini, Syamsuddin, *al-Siraj al-Munir*, (Cairo; Maktabah Bulaq, 1985), hlm. 132

⁵³ Al-Zajjaj, Abu Ishaq Ibrahim bin al-Sirri, *Ma'ani Alqur'ah Wa I'rabuhu, tahqiq*; Abdul Jalil Syalami, (Beirut: Dar Alam al-Kutub, 1988).

membuka kran impor pada jenis komoditas tertentu dalam jangka waktu tertentu guna menstabilkan harga untuk keterjangkauan daya beli masyarakat .

2. Landasan Hukum Harga

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu as-saman dan as-si'r. As-saman adalah patokan harga suatu barang, sedangkan As-si'r harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar.⁵⁴ Semua ibadah pada dasarnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkan, begitu juga dalam bermuamalah atau bertransaksi, hukumnya halal kecuali ada dalil yang mengharamkan.⁵⁵

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa ketentuan dalam penetapan harga tidak dijumpai dalam Al-Qur'an, namun ada yang mendekati. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. Yusuf:20 yang berbunyi:

وَشَرُّوهُ بِتَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِلِينَ

Artinya: “Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, dan mereka merasa tidak tertarik hatinya kepada Yusuf.”⁵⁶

Kisah tersebut terekam dalam Alqur'an yang pada umumnya dapat dijadikan dasar pemikiran tentang harga dalam transaksi jual beli. Ibnu 'Abbas menyebutkan saudara-saudara Yusuf setelah tiga hari dilempar ke dalam sumur, mereka memperoleh informasi bahwa Yusuf dijual oleh

⁵⁴ Syamsul Hilal, “Konsep Harga dalam Ekonomi Islam”, (Jurnal Hukum dan Ekonomi Vol. 10, No. 2, 2014), hlm. 23.

⁵⁵ Syamsul Hilal, “Konsep Harga dalam Ekonomi Islam”, hlm.24.

⁵⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah: New Cordova*, hlm. 47.

seorang musafir yang juga seorang saudagar dengan kisaran harga dua puluh dua dirham⁵⁷. Mujahid dalam hal ini menyepakati jumlah harga sebagaimana tersebut di atas.⁵⁸

Mufassir lainnya juga memberikan pendapatnya tentang teks ayat tersebut.⁵⁹ “بجس ثمن” adalah harga yang mengandung unsur haram, sebagaimana pendapat al-Dahhak⁶⁰ Sedangkan Qatadah mendefinisikannya dengan istilah “بجس – ظلم” adalah dzalim. Sementara itu, Al-Sha’abi mendefinisikan adanya hal ini dengan tidak adanya (sangat kurang) keberkahan harga, “الثلثون في البركة نقصان” karena transaksi jual beli yang mengandung unsur dzalim yang merugikan salah satu pihak.⁶¹

QS. Al-Baqarah: 2: 41:

وَعَامِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِلَىٰ فَاتِقُونَ

Artinya : Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (Al Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya, dan janganlah kamu menukarkan ayat-ayat-Ku dengan harga yang rendah, dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa.

Dalam ayat ini harga yang dimaksud adalah nilai yang sangat rendah. Hal ini terlihat dari beberapa pendapat by's sebagai berikut: Ibnu Atiyah mengartikan kata “اشترؤا” dalam ayat tersebut dengan arti

⁵⁷ Al-Zarqa, Ahmad bin al-Syaikh Muhammad, Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyah, Damaskus; Dar al-Qalam Li alTab’ah Wa al-Nasyr Wa al-Tauzi’, 1409/1989.

⁵⁸ Anwar, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Surabaya:., (Penerbit Bina Ilmu, 1997), hlm 89.

⁵⁹ Azid, Toseef, Mehmet Asutay, Dan Umar Burki, Theory of The Firm, Management Dan Stakeholders: An Islamic Perspective, (*Islamic Economic Studies*, Vol. 15, 2007), hlm. 1-30.

⁶⁰ Azid, Toseef, Mehmet Asutay, Muhammad Junaid Khawaja, Price Behaviour, Vintage Capital Dan Islamic Economy, (*International Journal of Islamic dan Middle Eastern Finance dan Management*, Vol. 1, (1), hlm. 2008), hlm. 52-68.

⁶¹ Biek, Al-Khudhori, *Ushul Fiqih*, (Beirut: Dar al-Dar al-Fikr, 2007), hlm 224.

“menggantikan”, sedangkan harga murah adalah setiap materi yang berafiliasi dengan dunia, meskipun secara kuantitas bahan tersebut sangat banyak, maka kerendahan hati sementara mengubah ayat-ayat Allah dengan kepentingan dunia⁶². Abu Ali dalam Al-Bahr berpendapat bahwa harga yang dimaksud dalam ayat tersebut (QS. Al-Baqarah: 2:20) adalah seseorang yang berwenang atas suatu harga dalam transaksi, bukan harga itu sendiri.⁶³

Menurut Ibnu Tamiyah bila seluruh transaksi sudah sesuai, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah SWT. Sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Abu Daud:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : غَلَا السَّعْرُ فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَ النَّاسُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، غَلَا السَّعْرُ ، فَسَعِّرْ لَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) (إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ ، الْقَابِضُ ، الْبَاسِطُ ، الرَّازِقُ ، لَا رَجُوءَ أَنْ أَلْفَى اللَّهَ تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (متفق عليه)

Artinya: Dari Anas bin Malik ia berkata, pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah Saw. maka orang-orang mengatakan, ‘Wahai Rasulullah harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah standar harga untuk kami.’ Bersabda Rasulullah Saw: “Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, Dia yang menyempitkan rezki dan sesungguhnya melapangkan rezki, dan sesungguhnya saya mengharapkan bertemu Allah dalam kondisi tidak seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena sesuatu tindak kedzaliman berkenaan dengan darah dan harta.⁶⁴

⁶² Cdanra Wahyu Hidayat, Hendy Hermawan, Application Of Marketing Mix Strategies In Islamic Perspective, (*International Journal of Business, Accounting dan Management*, Vol. 2 (4), hlm. September, 2017), hlm. 49-56.

⁶³ 21. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 76.

⁶⁴ Isnaini Harahap, dkk., “*Hadis-Hadis Ekonomi*”, (Cet. I, Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2015), hlm. 109.

Hadits di atas secara literal mengisyaratkan bahwa Nabi Rasulullah SAW., berpulang dengan apa yang dialami kota Madinah saat ini, yaitu pada masa masyarakat menghadapi kesulitan hidup dengan munculnya masalah ekonomi yakni kelangkaan pangan sehingga pangan harga melambung tinggi, maka realita masyarakat saat itu cenderung mengalami kesulitan hidup dan tidak terjangkau.⁶⁵

3. Konsep Penetapan Harga

Penetapan (regulasi) harga dikenal di dunia fiqh dengan istilah tas'ir, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan, yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya. Dalam konsep ekonomi Islam, penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dengan penawaran harus terjadi secara rela sama rela. Artinya tidak ada pihak yang terpaksa melakukan transaksi pada tingkat harga tertentu.⁶⁶

Ibn Taimiyah secara umum sangat menghargai arti penting harga yang terjadi karena mekanisme pasar yang bebas. Untuk itu, secara umum ia menolak segala campur tangan untuk menekan atau menetapkan harga (*price intervention*) sehingga mengganggu mekanisme yang bebas. Sepanjang kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran disebabkan oleh faktor-faktor alamiah, maka dilarang dilakukan intervensi harga. Intervensi hanya dibenarkan pada kasus-kasus spesifik dan dengan

⁶⁵ Faalih bin Muhammad al-Shugair dan 'Adil bin 'Abdul Syakur al-Zurqy, *Silsilah Manaahij Dawraat al-'Uluum asy-Syar'iyah -fi`ah an-Naasyi`ah*, (Riyad; Dar al-Isybiya, 2002), hlm. 224.

⁶⁶ Sukarno Wibowo, dkk., *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 221.

persyaratan yang spesifik pula, misalnya adanya ikhtikar.⁶⁷ Akan tetapi harga yang rendah di butuhkan pula, karena memberikan kelapangan bagi kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi.⁶⁸

Dari sisi ekonomi, penetapan harga juga dapat merugikan produsen, konsumen, dan perekonomian secara keseluruhan. Ibn Qudamah (1374 H) mengajukan dua argumentasi mengenai penetapan harga, yaitu:

Pertama, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan, niscaya Rasulullah Saw. akan melaksnakannya. Kedua, menetapkan harga adalah ketidakadilan (zulm) yang dilarang.⁶⁹

Penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku tidaknya suatu produk (barang) atau jasa yang ditawarkan. Salah dalam menentukan harga akan berakibat fatal terhadap barang tersebut di pasar atau di tempat yang lainnya.⁷⁰ Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan”.⁷¹

Menurut Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka

⁶⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*, Ed. 1, Cet. 7; a9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 310.

⁶⁸ Nur Chamid, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, hlm. 251.

⁶⁹ Pusat Pengkajian dan Pengembangan ekonomi Islam (P3EI). *Ekonomi Islam*, hlm. 337.

⁷⁰ Kasmir, *Kewirausahaan*, (Cet. 11; Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 193.

⁷¹ Muhammad Birusman Nuryadin, “*Harga dalam Perspektif Islam*”, (Jurnal Mazahib, Vol. IV, No. 1, 2007), hlm. 93.

ridhai, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan Undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.⁷²

Dalam konsep ekonomi Islam penentuan harga dilakukan oleh kekuatankekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela (antaradi minkum), tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.⁷³ Tujuan tas'ir (menetapkan harga) adalah melindungi hajat pedagang yang menjual barangnya sesuai aturan supply and demand. Maka penentuan harga bagi mereka adalah menzalimi mereka. Tetapi dalam kondisi khusus, seperti jika terjadi monopoli sehingga supply and demand tidak terjadi, maka tas'ir (menetapkan harga) dibolehkan.⁷⁴

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga

Peran penetapan harga akan menjadi sangat penting terutama dalam situasi persaingan yang semakin ketat dan pertumbuhan permintaan yang terbatas. Dalam menentukan harga perlu diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung adalah: bahan baku, biaya

⁷²Muhammad Birusman Nuryadin, “*Harga dalam Perspektif Islam*”, hlm. 93.

⁷³ Adiwarmarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Ed.5, Cet. 7; (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 178.

⁷⁴ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 128.

produksi, biaya pemasaran, dan adanya peraturan pemerintah. Faktor tidak langsung adalah harga pesaing, produk pengganti, produk pelengkap, diskon; Produsen harus memperhatikan penentuan kebijakan harga.⁷⁵ Ada dua prinsip normatif faktor penetapan harga dalam Islam; Keadilan dan kelangkaan.⁷⁶ Kestabilan harga ditentukan oleh kondisi tertentu dan stagnasi harga mengikuti kondisi tertentu pula. Adapun beberapa faktor yang sangat berperan dalam mempengaruhi harga suatu komoditi perdagangan adalah sebagai berikut :⁷⁷

1. Keadaan yang paling umum terjadi dalam dunia usaha, yaitu keadaan yang menggambarkan hubungan antara ketersediaan komoditi untuk diperdagangkan sesuai dengan permintaan masyarakat luas, atau dengan bahasa ekonomi dikenal dengan istilah keseimbangan antara penawaran (*Distribution of goods*) dan Permintaan (Permintaan barang);
2. Keadaan memiliki sikap yang tidak disamaratakan, dalam arti penjual merasa hormat dan ta'zim kepada pembelinya.
3. Penjual dalam keadaan membutuhkan dana tunai;
4. Keinginan warga sekitar yang juga calon pembeli memiliki minat yang tinggi terhadap suatu barang tertentu, demikian pula sebaliknya jika suatu barang tidak diminati oleh calon pembeli;⁷⁸
5. Harga akan bervariasi sesuai dengan kualitas komoditi pembeli barang. Jika

⁷⁵ Utomo, Setiawan Budi, Fikih Aktual: *Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2013.

⁷⁶ Kusnadi dan Jamaludin, *Price Control in Islamic Economics*, Munich Personal RePEc Archive (MPRA Paper, 13 July 2019), hlm. 1-12.

⁷⁷ Sri Sudiarti, Market Mechanism As Price Determinant: Analysis Thinking of Ibnu Taimiyah, (*IOSR Journal of Humanities Dan Social Science*, Vol. 22, 2017), hlm. 93-97.

⁷⁸ Dadang Mulyana, Market Structure dan Competition Price in Islamic Economics, (*International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 6, (2), 2017), hlm.144-153.

pembeli adalah orang yang memiliki harta atau dipercaya dalam membayar kewajibannya, maka besar kemungkinan ia akan mendapatkan tingkat harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak kredibel;⁷⁹

6. Perilaku negatif pengusaha dalam menimbun komoditi barang.⁸⁰ Perbuatan menimbun merupakan perbuatan tercela, sebagaimana hadits yang diturunkan dari Said ibn al-Musayyab ra,⁸¹

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Dari Ma’mar ia berkata, Rasul SAW bersabda: barang siapa yang menimbun barang, maka ia bersalah (berdosa)” (HR. Muslim).⁸²

Dari keenam faktor di atas, yang sangat dominan dalam menciptakan ketidakstabilan harga komoditas perdagangan di pasar adalah faktor pertama yang berkaitan dengan penawaran dan permintaan. Faktor selanjutnya dari faktor keempat dan kelima sangat jarang terjadi dan jika hanya bersifat kasuistik dan tidak berdampak luas karena bersifat individual. Adapun faktor keenam merupakan bagian dari faktor pertama, perilaku segelintir pengusaha yang menimbun barang komoditas tertentu di pasar akan berdampak pada kinerja penawaran barang dan menaikkan harga barang tertentu. Keseimbangan Pasar merupakan hal ideal yang diharapkan dilakukan oleh semua pihak, namun tidak jarang dirusak oleh hal-hal sebagai berikut:

⁷⁹ Orhan Oguz dan Ahmed Tabakoglu, *An Historical Approach to Islamic Pricing Policy: A Research on the Ottoman Price System dan its Application*, (JKAU: Islamic Econ., Vol. 3, 1991), hlm. 63-79.

⁸⁰ Toseef Azid, Mehmet Asutay, Muhammad Junaid Khawaja, Price Behaviour, Vintage Capital Dan Islamic Economy, (*International Journal of Islamic dan Middle Eastern Finance dan Management, Vol. 1, (1), 2008*), hlm. 52-68

⁸¹ Mujiddin Muhammad bin Ya’qub, *al-Fairuz Abadi, al-Qamus al-Muhit*, (Beirut: Dar al-Fikr Li al-Jami, 2003), hlm. j.4, h. 207. Lihat; Muhammad bin Abi Bakr al-Razi, Mukhtar al-Sihhah, (Beirut: Dar al-Fikr alAlamiyah, 1981), hlm. 87

⁸² Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2013), hlm. 90

1. Persekongkolan yang dilakukan oleh produsen dan distributor dengan cara kolusi dalam penetapan harga (*conspiratorial price fixing*), disertai ketidaktahuan konsumen, penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi emosi atau penggunaan kondisi psikologis masyarakat yang sedang berduka ketika membeli komoditi tertentu;
2. *Gharār*, yaitu jual beli yang tidak sesuai dengan kesepakatan dan tidak amanah, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keamanannya dan keadaan barang-waktu yang diperolehnya;
3. *Ghaban Fahisy*, yaitu menjual di atas harga pasar. *Ghaban* adalah selisih harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar suatu komoditi perdagangan.
4. *Tadlīs* adalah penipuan pihak penjual kepada pembeli dengan cara menyembunyikan cacat pada saat bertransaksi.⁸³

⁸³ Anwar, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Surabaya: Penerbit Bina Ilmu, 1997), hlm. 90

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Peneliti kualitatif menggunakan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif untuk mempermudah analisis dan pemahaman objek. Data dikumpulkan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, sedangkan datanya tidak berupa angka-angka, melainkan berupa kata-kata dan gambar.⁸⁴ Tujuan dari pendekatan kualitatif deskriptif adalah untuk menggambarkan suatu fenomena, fakta, atau kenyataan.⁸⁵ Oleh karena itu, peneliti menggambarkan fenomena yang sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi apapun. Alasan digunakannya metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah untuk mengetahui secara mendalam mekanisme penetapan harga pada jual beli salak di pengepul salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Selain itu, merupakan metode yang akurat untuk menggambarkan perilaku individu, kelompok, atau masyarakat dalam bentuk wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan metode penelitian kualitatif yang dikondisikan pada suatu tempat atau lokasi.⁸⁶

Jenis penelitian ini adalah tentang status subjek penelitian yang berhubungan dengan fase tertentu atau tipikal dari keseluruhan kepribadian.

⁸⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bdanung: PT Remaja Rosdakarya, 2007) cet. 27 hlm. 11

⁸⁵ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 50

⁸⁶ Dani Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), hlm. 183.

Dimana subjek penelitiannya adalah individu, kelompok, lembaga atau organisasi atau masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran secara rinci tentang latar belakang, karakter, dan sifat tertentu dari fenomena, individu, kelompok, lembaga, atau komunitas.⁸⁷ Metode penelitian ini memaparkan program yang sistematis sehingga pembaca dapat menangkap intisari dan merasakan penelitian tersebut.⁸⁸

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pelaku atau orang akan dijadikan sumber penelitian untuk memberikan informasi terkait dengan masalah-masalah yang menjadi sasaran dalam penelitian.⁸⁹ Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah pengepul dan petani.

2. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak di pengepul salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di pengepul salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

⁸⁷ Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif* (Bdanung: PT Refika Aditama, 2008), hlm. 35

⁸⁸ 59 J. R. Raco, *Op.Cit.*, page 51

⁸⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 188.

D. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah dengan melakukan kegiatan observasi dengan ikut terlibat langsung dan mengamati mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak di pengepul salak Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Selain itu penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara yakni dengan menyakan langsung kepada petani dan pengepul tentang mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

2. Data Sekuder

Sumber data sekunder diambil dari sumber lain yang berkaitan dengan penelitian seperti beberapa artikel, jurnal, website, beberapa buku yang mendukung penelitian ini.

E. Pendekatan Penelitian

Biasanya, jika berbicara tentang pendekatan penelitian, ada dua pendekatan, yaitu pendekatan penelitian kualitatif dan kuantitatif.¹ Penelitian ini sendiri menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk mengolah data tanpa menggunakan hitungan angka (statistik). Kerangka tulisan kualitatif ini menyampaikan data secara naratif, baik berupa kata-kata orang atau kutipan, teks, atau wacana

lainnya. Senada dengan pernyataan sebelumnya, Bogdan dan Biklen sebagaimana dikutip Sugiono juga berpendapat bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif yang datanya dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, bukan angka.⁹⁰ Dalam hal ini peneliti menggunakan buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah dan aturan Fiqih untuk melihat bagaimana mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak yang dilakukan di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

Sedangkan pendekatan sosilogis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap pelaksanaan mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak.⁹¹ Dalam hal ini peneliti melakukan pendekatan langsung kepada pengepul salak dan juga masyarakat yang melakukan transaksi jual beli salak di Desa Asinan guna mengetahui bagaimana mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara.

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Pengumpulan data menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan melainkan dari sumber lain, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Selanjutnya dari segi metode atau teknik

⁹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39

⁹¹ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 39

pengumpulan, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumen (literatur) dan angket.

1. Observasi

Observasi adalah suatu metode pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang diselidiki.⁹² Menurut Sutrisno Hadi, observasi merupakan suatu proses yang kompleks. Peneliti aktif terlibat dalam kegiatan di wilayah penelitian dalam waktu yang lama, sehingga mengetahui secara langsung kegiatan dan interaksi masyarakat.⁶⁵ Observasi ini dilakukan untuk mengamati mekanisme penetapan harga jual beli salak yang dilakukan di pengepul salak Desa Asinan..

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu metode percakapan dengan suatu tujuan. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang menjawab pertanyaan tersebut. Pentingnya wawancara yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba adalah untuk mengonstruksi pikiran, peristiwa, aktivitas, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan keprihatinan. Apalagi merekonstruksi harapan di masa depan untuk memperluas informasi informan.⁹³ Adapun wawancara yang dilakukan penulis terhadap petani salak di Desa Asinan yaitu dengan model wawancara *random sampling*, yaitu suatu sample yang terdiri atas sejumlah elemen yang secara acak, dimana setiap elemen atau anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sample.

⁹² J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 112

⁹³ Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bdanung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

Dalam hal ini penulis akan langsung menentukan jumlah narasumber yang akan diwawancarai yaitu sebanyak delapan orang petani salak. Karena di Desa Asinan hanya terdapat empat Dusun maka penulis akan mengambil dua orang dalam setiap Dusun untuk dijadikan narasumber namun dilakukan secara acak hal ini dilakukan agar informasi yang penulis dapatkan lebih merata tidak hanya berfokus pada satu Dusun saja. Sedangkan wawancara dengan pengepul salak di Desa Asinan yaitu dengan model *purposive sampling* yaitu sample diambil sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai responden yang dianggap mewakili populasi dan mencapai tujuan dalam.⁹⁴ Dalam hal ini penulis akan langsung menentukan pengepul salak yang akan diwawancarai agar memudahkan penulis dalam mengambil informasi, adapun jumlah pengepul yang akan dijadikan narasumber sebanyak empat pengepul salak yaitu pengepul salak Bapak Pujianto, Bapak Sarto, Bapak Narwanto, Bapak Ratno. Keempat pengepul ini tidak serta- merta penulis pilih melaikan dengan alasan tertentu, menurut pengamatan penulis keempat pengepul ini sudah terbilang lama menjadi pengepul salak dan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan pengepul lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata document dan artinya adalah barang tertulis. Oleh karena itu, peneliti harus meneliti objek secara tertulis; dokumen adalah peraturan, risalah rapat, catatan harian dan sebagainya.”⁹⁵

⁹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 133.

⁹⁵ Muhamad, *Metodologi Peneliiian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* (Jakarta: Raja

Metode pendokumentasian menghasilkan rekaman-rekaman penting terkait masalah yang diteliti, untuk mendapatkan data yang lengkap, sah, dan tidak berdasarkan data anggapan. Keuntungan menggunakan metode dokumentasi adalah (1) efisien baik waktu maupun biaya, (2) lebih mudah untuk pengecekan, (3) peneliti mengambil data dari kejadian sebelumnya, dan (4) permanen, kecuali dokumen tersebut hilang. Dokumentasi dari penelitian yang dilakukan berupa foto dari observasi dan wawancara selama penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Metode analisis Metode analisis yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pola deduktif. Deduktif dalam penelitian ini merupakan pola pikir yang berpijak pada teori- teori Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, yang selanjutnya dikaitkan dengan fakta-fakta yang terjadi pada mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak di pengepul salak desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Dari beberapa informasi tersebut kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut

1. Reduksi data (data reduction)

Pertama, ada sejumlah besar data yang harus dikategorikan dan dikurangi atau didesain ulang secara signifikan. Reduksi data, menurut Miles, adalah proses pemilihan, pemusatan, abstraksi, dan pengubahan data. Dalam hal ini, peneliti memilih data dari wawancara observasi,

wawancara, dan angket yang diberikan kepada petani salak dan pengepul. Rangkuman tersebut selanjutnya dianalisis untuk menentukan informasi yang paling relevan, mengorganisasikan data, memilih data yang diperlukan dan menyusun data dengan cara yang benar sehingga dapat memberikan hasil dan kesimpulan yang bermanfaat..


2. Penyajian data

Elemen kedua dari pendekatan analisis data kualitatif Miles adalah penyajian data. Fase ini menyediakan kumpulan informasi yang terstruktur dan tersusun yang memungkinkan untuk perumusan kesimpulan. Peneliti menunjukkan data yang telah diturunkan pada versi sebelumnya untuk membantu interpretasi data.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Menarik kesimpulan mensyaratkan mengambil langkah mundur untuk mengevaluasi apa yang disiratkan oleh data yang dipelajari dan bagaimana mereka berhubungan dengan topik penelitian. Selama tahap ini, penulis menyimpulkan makna dari fakta-fakta yang ditampilkan. Verifikasi terkait dengan penarikan kesimpulan dan termasuk meninjau fakta sebanyak yang diperlukan untuk memeriksa ulang kesimpulan yang muncul. Proses menjelaskan jawaban atas pertanyaan penelitian dan tujuan disebut sebagai verifikasi. Selain itu, data harus diperiksa kekokohan dan kebenarannya. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk memvalidasi data. Triangulasi, menurut Miles, adalah suatu teknik verifikasi atau konfirmasi hasil dengan memanfaatkan berbagai sumber dan modalitas

pembuktian. Untuk mendapatkan temuan penelitian yang akurat, peneliti memeriksa berbagai sumber, seperti jawaban wawancara dan data observasi, sebanyak yang dibutuhkan. Pada tahap ini, peneliti dapat menyimpulkan bahwa tiga langkah dalam melaporkan hasil penelitian kualitatif telah selesai. Langkah pertama adalah minimisasi data. Tujuannya untuk menentukan poin-poin penting penelitian. Kedua, setelah mendapatkan poin-poin penting kajian, dideskripsikan dalam bentuk cerita agar lebih bermakna dan mudah dipahami. Langkah terakhir adalah membuat kesimpulan. Setelah meneliti semua data, peneliti sampai pada kesimpulan tentang peneliti dalam tahap ini.



BAB IV
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARI'AH TERHADAP
MEKANISME PENETAPAN HARGA DALAMJUAL BELI SALAK
DI DESA ASINAN

A. Gambaran Umum Desa Asinan

1. Kondisi Geografis

Desa Asinan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah. Secara geografis, Desa Asinan berbatasan dengan desa-desa lainnya yaitu, :

Batas	Desa /Kelurahan	Kecamatan
Sebelah utara	Kalibombong	Kalibening
Sebelah selatan	Telaga Mulya	Kalibening
Sebelah timur	Sembawa	Kalibening
Sebelah barat	Maja tengah dan Beji	Kalibening

Desa Asinan memiliki jarak 9,6 Km. dengan kecamatan Kalibening dan mempunyai waktu tempuh 25 menit. Sedangkan waktu tempuh dari desa Asinan ke pasar, puskesmas, kantor pemeritahan sekitar 20 menit dengan angkutan umum sebagai fasilitas transportasi. Jalan di Desa Asinan memiliki kondisi yang bervariasi, yaitu jalan tanah sepanjang 80 m; jalan keras 1.500 m; jalan beton 4.725 m; dan jalan aspal sepanjang 1.600 m.

Luas lahan Desa Asinan adalah 374,77 Ha dengan pemanfaatan untuk beberapa keperluan antara lain:

Pemukiman : 22,24 Ha

Sawah	: 64,13 Ha
Ladang/Tegalan	: 113,40 Ha
Hutan	: 160 Ha
Perikanan (kolam, empang)	: 15 Ha

Desa Asinan terdiri dari 4 (Empat) Dusun sebagai berikut:

- a) Dusun Asinan
- b) Dusun Karangnangka
- c) Dusun Bangunharjo
- d) Dusun Krungrungan

Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah adalah lokasi yang dijadikan penelitian dan ditentukan dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan judul penelitian. Letak geografis Desa Asinan yang termasuk kategori pedesaan, merupakan salah satu alasan peneliti menentukan Desa Asinan sebagai tempat penelitian, mengingat judul penelitian yang mengkaji tentang peran agen sosialisasi keluarga dalam kesetaraan gender di Desa Asinan. Melalui penelitian yang dilakukan di Desa Asinan yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani serta masih masih termasuk dalam masyarakat pedesaan, peneliti ingin mengetahui seberapa besar pemahaman masyarakat tentang gender dan bagaimana menerapkan pemahaman gender tersebut dalam sosialisasi di keluarga.

2. Kondisi Demografis

Masyarakat Desa Asinan sebagian besar merupakan penduduk asli

Desa Asinan yang memiliki solidaritas sosial yang sangat erat antara sesama warga. Menurut pembagian per dusun, jumlah penduduk Desa Asinan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Jumlah	Jenis kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
Jumlah penduduk tahun ini	1.203 orang	1.132 orang
Jumlah penduduk tahun lalu	1.308 orang	1.230 orang
Porsentase perkembangan	%	%

Sumber : Data Monografi Desa Asinan, 2023

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari pada jumlah penduduk perempuan, akan tetapi selisih perbedaan tidak begitu besar..

a) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Desa Asinan sangat bervariasi, dari yang tidak sekolah atau tidak tamat SD, sampai dengan ke jenjang akademi atau perguruan tinggi. Kualitas sumber daya manusia (SDM) Desa Asinan dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang ditempuh oleh sebagian besar penduduk. Kualitas SDM cenderung rendah apabila pendidikan yang ditempuh penduduk rendah, begitu pun sebaliknya.

Adapun tingkat pendidikan penduduk Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Penduduk Menurut Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Orang
Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	82
Usia 3-6 tahun yang sedang TK/KB	77
Usia 18-56 th pernah sekolah SD tetapi tidak tamat	698
Tamat SD/Sederajat	1046
Jumlah usia 12-56 Tahun tidak tamat SLTP	1271
Usia 18-56 Tahun tidak tamat SLTA	1685
Tamat SMP /sederajat	400
Tamat SMA /sederajat	161
Tamat D-3 /sederajat	2
Tamat S-1 /sederajat	12
Jumlah	5.393
Jumlah Total	

Sumber : Data Monografi Desa Asinan, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara cenderung rendah, dengan banyak penduduk sebesar 881 belum atau tidak tamat SD, dan paling banyak penduduk hanya mengenyam pendidikan sampai tamat SLTP yaitu sejumlah 1.685 orang, sedangkan untuk penduduk yang mampu mengenyam pendidikan hingga tingkat akademi atau perguruan tinggi hanya 14 orang. Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Desa Asinan masih cenderung rendah, dan masih pada tahap pendidikan wajib belajar 9 tahun (Wajar 9 tahun) yang memang diprogramkan oleh pemerintah.

a) Mata pencaharian

Mata pencaharian penduduk Desa Asinan sebagian besar adalah petani, hal ini sesuai dengan kondisi geografis terutama tanah Desa Asinan yang memang sangat subur, di mana sebagian

besar digunakan untuk persawahan. Ladang, dan perkebunan seperti kebun teh, jagung dan lain lain. Adapun pembagian penduduk Desa Asinan menurut mata pencahariannya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3
Mata Pencaharian Penduduk Desa Asinan

Jenis Pekerjaan	Orang
Petani	703
Pegawai Negeri Sipil	3
Pedagang keliling	1
Pensiunan PNS/TNI/Polri	3
Pengusaha kecil dan menengah	21
Perangkat Desa	11
Jumlah Total Penduduk	742

Sumber: Data Monografi Desa Asinan, 2023

Tabel di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Desa Asinan bermatapencaharian sebagai petani. Petani merupakan orang yang menggarap sendiri lahan pertaniannya sebanyak 703 orang, Kemudian urutan kedua terbanyak mata pencaharian penduduk Desa Asinan adalah pengusaha kecil Menengah sejumlah 21 orang. Tingkat mata pencaharian terbesar ketiga adalah perangkat desa sejumlah 11 orang.

3. Kondisi Sosial Budaya

Jumlah penduduk Desa Asinan sebanyak 3.558 jiwa, yang tersebar dalam 5 dusun atau dukuh, dan masing-masing dusun dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus). Secara pemerintahan, desa Asinan dipimpin oleh seorang kepala desa yang dipilih setiap lima (5) tahun sekali melalui proses pemilihan umum desa, dan maksimal menjabat hanya 2 kali periode

(10 tahun). Kepala desa dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh beberapa staf yang bekerja di kantor kepala desa, diantaranya ada sekretaris desa (sekdes), dan kepala dusun dari masing-masing dusun.

Desa Asinan yang terletak di Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah memiliki penduduk yang cenderung homogen. Homogen di sini maksudnya adalah bisa ditinjau dari beberapa segi, yaitu dilihat dari segi mata pencaharian warga masyarakat Desa Asinan adalah dominan sebagai petani. Kemudian dari segi agama pun homogen, yaitu sebagian besar masyarakatnya memeluk agama Islam (99,08%) dan hanya sekitar 0,02 % yang memeluk agama non Islam seperti Kristen dan Katholik. Adapun beberapa kelompok sosial yang berkembang dalam masyarakat Desa Asinan antara lain:

- a. Karang Taruna: kelompok sosial ini beranggotakan para pemuda desa yang bertugas mengurus desa dan kegiatan-kegiatan yang bersifat meramaikan desa. Misalnya saja mengurus kegiatan peringatan HUT RI, Halal Bihalal, dan lain lain.
- b. PKK: kelompok sosial ini beranggotakan para ibu rumah tangga yang diketuai oleh Ibu Siti Nur Khasanah (istri kepala desa). Kelompok sosial ini bertugas untuk mengusahakan kesejahteraan para ibu. Kegiatan rutin PKK adalah rapat umum, arisan, dan posyandu yang dilaksanakan setiap satu bulan sekali.

Masyarakat Desa Asinan mewariskan budaya yang sama secara turun-temurun, dan menjadi *transfer of culture*, sehingga budaya yang

dianut cenderung sama, apalagi sebagian besar masyarakatnya adalah Suku Jawa. Dari beberapa faktor tersebut, maka perbedaan-perbedaan secara horisontal pada masyarakat Desa Asinan tidaklah banyak, sehingga tingkat diferensiasi sosialnya pun rendah. Masyarakat Desa Asinan menganut garis keturunan patrilineal (garis keturunan ayah), sedangkan untuk tempat tinggal setelah menikah sebagian besar menganut sistem matrilineal, walaupun untuk saat sekarang hal itu sudah tidak menjadi patokan lagi, karena di mana suatu keluarga akan tinggal itu murni keputusan dari keluargatersebut, tidak tergantung pada budaya yang ada.

Dari segi solidaritas sosialnya, Masyarakat Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, lebih condong ke solidaritas mekanik, di mana memiliki kesadaran kolektif yang kuat, serta terikat kuat (kebersamaan) dengan sesama warga, dan interaksi sosial yang intens. Hal ini dibuktikan ketika ada pembangunan jembatan ataupun saluran air yang melibatkan seluruh warga masyarakat untuk bekerjasama. Para laki-laki (Bapak-bapak dan pemuda desa) ikut berpartisipasi dalam proses perbaikan jalan atau jembatan, sedangkan ibu-ibu berpartisipasi dalam menyediakan makanan untuk keperluan kerjabakti, tidak jarang pula ibu-ibu pun ikut terlibat langsung dalam kegiatan kerja bakti tersebut.

B. Penentuan Harga yang Bersifat Sepihak Oleh Pengepul terhadap Petani dalam Jual Beli Salak di Desa Asinan-Kalibening- Banjarnegara

Sektor pertanian di Indonesia Mempunyai aset yang sangat tinggi. Banyak jenis pertanian buah-buahan yang bisa di tanam seperti salak, jambu,

nanas, manga, semangka, jeruk, durian dan lainnya. Tanaman buah salak menjadi salah satu tanaman yang dipilih oleh kebanyakan petani di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara. Rata-rata setiap petani di Desa ini, menggunakan lahannya untuk ditanami salak, bahkan tanaman salak bagi masyarakat desa Asinan dianggap sebagai tanaman andalan.

Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut. Jual beli merupakan aktivitas yang setiap hari dilakukan dalam lingkungan masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup. Kegiatan jual beli salak di Desa Asinan merupakan salah satu dari sekian banyak kegiatan jual beli yang terjadi dimasyarakat yang mana dalam praktek jual beli salak di Desa Asinan peneliti akan menganalisis dialektika penjual dan pembeli yang merupakan aktivitas Jual beli salak antara petani dengan pengepul serta penentuan harga jual dalam jual beli salak di Desa Asinan.

Dalam praktiknya, kegiatan jual beli salak mengalami beberapa kendala dan kendala itu membuat petani rugi. Salah satu kendala yang sangat merugikan yaitu penentuan harga dari pihak pengepul dan tentunya penentuan harga ini bersifat sepihak. Adapun paparan data penelitian yang menunjukkan adanya Penentuan harga yang Bersifat Sepihak Oleh Pengepul terhadap Petani dalam Jual Beli Salak di Desa Asinan Banjarnegara adalah sebagai berikut:

Dalam proses penanaman salak mereka melakukan perencanaan dalam menanam salak. Wawancara pertama dilakukan dengan salah satu petani salak yaitu bapak Nur Hadi. Adapun dalam wawancara tersebut, beliau memaparkan teknik penanaman salak yaitu sebagai berikut:

“Yang pertama itu penyiapan lahan Lahan untuk kebun tanaman salak pondoh yang dikelola dengan kaidah konservasi disiapkan dalam bentuk lubang tanam berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm atau 60 cm x 60 cm x 60 cm 75 cm x 75 cm x 75 cm, disesuaikan dengan keadaan tanah. Penyiapan lahan sebaiknya dilakukan sebulan sebelum penanaman. Jarak tanam di lahan yang luas dapat bervariasi, misalnya 2 m x 2 m, 2,5 m x 2,5 m atau 3 m x 3 m. Yang kedua penyiapan Bibit, bibit bisa berasal dari biji dan anakan. Bibit dari biji sering menghasilkan tanaman yang sifatnya menyimpang (segregasi) dari induknya. Bibit dari anakan mempunyai beberapa kelebihan, antara lain mempunyai sifat yang sama seperti induknya, masa remaja (juvenilitas) pendek atau cepat berubah, dan ukuran bibit relatif seragam. Terus yang penanaman, Penanaman waktu tanam yang paling baik adalah pada awal musim hujan agar tersedia air secara memadai. Hal yang penting diperhatikan dalam penanaman salak pondoh adalah mengatur komposisi jumlah tanaman salak jantan dan salak betina apabila bibitnya berasal dari tanaman induk berumah dua. Komposisi yang ideal antara tanaman salak jantan dan salak betina dalam satu hamparan kebun adalah 1 : 10 sampai 1 : 20 artinya, setiap 10-20 rumpun salak betina minimal harus ada satu rumpun salak jantan. Penempatan rumpun salak jantan biasanya diantara rumpun

salak betina atau ditepi kebun yang sekaligus berfungsi sebagai pagar. Namun, apabila bibitnya berasal dari tanaman induk berumah satu atau bibit berasal dari hasil perbanyakan vegetatif (anakan atau cangkokan anakan) yang sudah diketahui asal-usulnya, tidak perlu pengaturan komposisi bibit”.⁹⁶

Hal ini sama halnya dengan yang dikatakan oleh bapak Supeno tentang proses penanaman salak, yaitu:

“Tidak ada cara khusus dalam penanaman salak, hanya saja butuh ketelatenan dalam proses perawatannya, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mencari bibit salak dengan kualitas baik, setelah ditanam kemudian dilakukan penyulaman. Penyulaman sebaiknya dilakukan seawal mungkin, yaitu sejak tanam sampai tanaman berumur 30 hari,. Tanaman salak pondoh yang masih muda, khususnya fase awal pertumbuhan, membutuhkan air yang memadai. Kalau sudah berbunga perlu dilakukan penyerbukan. Sistem penyerbukan tanaman salak pondoh umumnya menyerbuk silang dan penyerbukan tidak akan terjadi apabila tidak ada bantuan angin, serangga, dan manusia”.⁹⁷

Setiap barang yang akan dijual belikan tentunya memiliki harga yang sesuai dan setara dengan kualitas barang tersebut, sehingga penentuan harga sangat diperlukan, menurut ketiga petani selama ini yang menentukan harga adalah pengepul. Sesuai dengan wawancara berikut ini :

⁹⁶ Hasil wawancara Bapak Nur Hadi, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

⁹⁷ Hasil wawancara Bapak Supeno, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

“Selama ini yaa pengepul, pengepul yang ada di desa ini”.⁹⁸

“Saya pernah menentukan harga sendiri dan saya jual di pengepul, tapi pengepulnya ga mau. Kemahalan katanya, makanya pengepul pake harga yang dia tentukan sendiri. Jadi yaa saya terpaksa jual di pengepul dengan harga yang dia tentukan”.⁹⁹

“Pengepul mas. Dia tidak mau kalau yang menentukan harga itu para petani. Katanya, kalau harga dari petani terlalu mahal”.¹⁰⁰

Begitupun juga menurut pengepul,

“Iya, harga salak itu memang dari saya mas. Saya juga pengen untung banyak”.¹⁰¹

Pada praktiknya, petani salak ini hanya pasrah dalam menerima ketentuan harga yang di berikan oleh pengepul. Berikut petikan wawancara dengan petani yang menyatakan :

“Ya, kalau masalah harga saya apa kata pengepulnya saja, kalau tahun ini yang penting salak saya laku dan segera jadi uang, masalah untung rugi ya saya gak terlalu pedulikan laku saja saya sudah sukur. beda dengan tahun kemaren harga masih tinggi”.¹⁰²

Penentuan harga termasuk dalam transaksi jual beli dan jual beli dapat dinyatakan sah jika kedua pihak yaitu para penjual dan pembeli merasa untung. Namun, dalam transaksi jual beli salak di desa Asinan, apakah para petani setuju jika penentuan harga dari pihak pembeli (pengepul),

⁹⁸ Hasil wawancara Bapak Nur Hadi, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

⁹⁹ Hasil wawancara Bapak Partoyo, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹⁰⁰ Hasil wawancara Bapak Supeno, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹⁰¹ Hasil wawancara Bapak Alimin, selaku pengepul pada tanggal 7 Januari 2023

¹⁰² Hasil wawancara Bapak Arifin, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

“Pastinya tidak setuju, karena kadang-kadang seenaknya sendiri. Kayak sekarang ini harga 2500/kg. Itu harga dari pengepul dan pasti rugi. Kalau kita mau tanam lagi yaa ga nutut sama ongkos produksi”.¹⁰³

“Sangat tidak setuju mas, mesti seenaknya sendiri pengepul itu. Gara-gara harga dari pengepul jadinya kalau mau panen lagi biaya panennya harus nambah lagi. Pengepulnya itu ngasih harga 2500/kg, kan saya rugi. Maunya saya 3000/kg ke atas kok”.¹⁰⁴

“Yaa tidak setuju, pengepul itu ngasih harga 2500/kg dan saya pasti rugi. Kalau pas panen dengan harga 2500/kg kadang ga sesuai dengan biaya panen yang dikeluarkan”.¹⁰⁵

“Jelas tidak setuju mas. Saya itu heran, sekarang yang tanam salak kan sudah mulai berkurang, tentunya produksi turun sedangkan permintaan salak itu tergolong tinggi. Harusnya harga bisa stabil kan mas, tp kok malah murah cuma 2500/kg”.¹⁰⁶

“Sedangkan menurut pengepul mengenai harga perkilo, Kalau sekarang saya kasih harga 2500/kg”.¹⁰⁷

Penentuan harga dari pengepul membuat para petani rugi, hal ini dikarenakan harga salak sekarang yang merupakan harga pemberian pengepul adalah 2500/kg, harga tersebut harga rugi dari pengepul ke petani. Petani mengatakan bahwa harga untung untuk mereka adalah 3000 ke atas/kg. Sehingga, jika masa panen tiba, biaya tidak tercukupi. Petani tidak

¹⁰³ Hasil wawancara Bapak Nur Hadi, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹⁰⁴ Hasil wawancara Bapak Partoyo, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹⁰⁵ Hasil wawancara Bapak Supeno, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹⁰⁶ Hasil wawancara Bapak Arifin, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹⁰⁷ Hasil wawancara Bapak Alimin, selaku pengepul pada tanggal 7 Januari 2023

akan memanen salaknya ketika harga murah, sehingga jika ingin panen salak mereka menanyakan dulu berapakah harga salak saat itu.

Sedangkan menurut pengepul tentang penentuan harga tidak dapat dijelaskan dengan gamblang karena berkaitan dengan rahasia keuangan, berikut petikan wawancaranya;


“Wah, tidak bisa saya kasih tau mas karena itu rahasia, mohon maaf kalau pertanyaan yang satu ini tidak bisa saya jelaskan”.⁵⁷

Sedangkan untuk modal dan biaya panen, pengepul menuturkan

“Yaa tau lah mas”.¹⁰⁸

Pengepul tidak menjelaskan secara rinci tentang bagaimana dia menentukan harganya namun dia juga mengetahui modal dan biaya produksi salak. Meski pengepul mengetahui modal dan biaya produksi tapi yang berhak menentukan harga tetaplah petani karena petani merupakan penjual serta petani lah yang merawat salak sampai panen dan pengepul adalah pembeli.

Proses jual beli salak memiliki alur yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Alur tersebut dapat dijabarkan, awalnya dari petani salak kemudian menjual hasil panennya kepada pengepul kemudian pengepul menjualnya lagi ke pedagang., berikut petikan wawancara kepada pengepul sebagai

¹⁰⁸ Hasil wawancara Bapak Alimin, selaku pengepul pada tanggal 7 Januari 2023

pembawa harga kepada petani

“Harga yang saya berikan kepada petani sudah saya perhitungkan, dan saya mengambil keuntungan dari sana. Saya kan juga kerja, disini saya sebagai perantara atau pengepul untuk saya jual ke pedagang. Saya hanya menyampaikan saja kalau mau ya saya bawa barangnya kalau tidak ya sudah”.¹⁰⁹

Dari petikan wawancara kepada pengepul jelas bahwa dialah yang membawa dan menentukan harga kepada petani, sekilas terlihat bahwa pengepul ini terkesan jual mahal atau acuh tak acuh pada petani hal ini tampak dari kalimat terakhirnya yang terkesan tidak butuh. Sehingga menjadikan petani tidak berketik dan pasrah dalam penentuan harga.

Kemudian, apakah para petani pernah menjual salak kepada pengepul di luar Asinan, mereka mengatakan,

“Di tahun kemarin saya pernah menjual langsung ke pedagang. Tapi hasilnya saya mepet karena biaya lebih banyak di perjalanan”.¹¹⁰

“Tidak pernah mas, mau cari yang lain pasti susah. Jarang ada pengepul, di desa ini saja cuma ada dua”.¹¹¹

“Saya pernah punya inisiatif mau jual ke pengepul lain tapi susah mas, soalnya pengepul di desa ini cuma dua dan harganya relative sama. Adanya pengepul di luar desa, tapi kan pasti rugi di perjalanan mas, jauh soalnya dan belum tentu pengepul di luar desa itu mau beli salak saya. Jadi dari pada

¹⁰⁹ Hasil wawancara Bapak Alimin, selaku pengepul pada tanggal 7 Januari 2023

¹¹⁰ Hasil wawancara Bapak Partoyo, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹¹¹ Hasil wawancara Bapak Nur Hadi, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

saya rugi lebih banyak, yaa saya jual aja ke pengepul di desa ini”.¹¹²

Pengepul di desa Asinan hanya ada satu. Sebenarnya, petani ingin menjual salaknya di luar kota, namun ongkos perjalanan bisa menambah pengeluaran dan belum tentu juga pengepul di luar kota tersebut bersedia untuk membeli salak petani. Selain itu, Muncar juga merupakan tempat untuk menanam salak. Salah satu petani mengaku pernah menjual di daerah tersebut, namun kondisi perairan yang membuat daerah tersebut tidak cocok untuk ditanami salak. Pada akhirnya pengepul bisa dianggap memonopoli sistem transaksi jual beli salak di desa Asinan.

Para petani menuturkan bagaimanakah seharusnya penentuan harga itu dilakukan. Mereka mengatakan :

“Menurut saya, pengepul itu juga harus bisa melihat situasi petani dan seharusnya saya yang menentukan harga petani sebagai penjual, kan saya yang tau modal dan biaya panen”.¹¹³

“Penentuan harga yaa harus dari saya, kan saya yang tau modal, biaya panen, capek tenaga, dan pikiran”.¹¹⁴

“Penentuan harga seharusnya mengikuti harga pasar atau hal yang biasa berlaku di pasaran. Kalau panen sedang turun dan permintaan banyak berarti harga mahal dan begitu sebaliknya. Tapi kan pengepul itu tidak memberlakukan hal tersebut, dia tetap memurahkan harga meski permintaan banyak dan jarang yang panen”.¹¹⁵

¹¹² Hasil wawancara Bapak Supeno, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹¹³ Hasil wawancara Bapak Supeno, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹¹⁴ Hasil wawancara Bapak Nur Hadi, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹¹⁵ Hasil wawancara Bapak Partoyo, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

Begitu pula yang dikatakan oleh pengepul dan apakah adil penentuan harga yang sepihak tersebut,

“Kalau kesepakatan jual belinya setuju, tentunya harga juga sudah saya anggap adil”.¹¹⁶

Para petani merupakan pihak penjual, maka segala sesuatu dari modal, biaya produksi, kualitas barang, tenaga yang dibutuhkan, dan lain-lain yang mengetahui seluruhnya adalah petani itu sendiri. Menurut para petani sendiri, pemerintah seharusnya juga ikut berperan dalam menentukan harga serta melakukan analisis berapakah modal dan biaya produksi yang telah dikeluarkan sehingga pemerintah pun bisa mengetahui berapakah harga yang cocok untuk harga salak. Dan harapan lain para petani yaitu setidaknya harga yang di ucapkan oleh pengepul itu sesuai dengan harga pasar, jika produksi naik dan permintaan turun harga murah dan begitu sebaliknya. Harga salak sekarang mencapai 3000/kg. Selain itu, pengepul seharusnya bisa melihat situasi petani dan yang menentukan harga adalah penjual (petani).

Kembali ke pertanyaan pada petani tentang apakah mereka hanya menjual hasil panennya pada pengepul saja, apakah mereka tidak mencoba alternatif lain, berikut petikan wawancara dengan salah satu petani:

“Tidak pernah, saya hanya jual ke pengepul saja. Soalnya saya juga tidak tau pedagangnya dimana dan bagaimana. Yang tau hanya pengepul,

¹¹⁶ Hasil wawancara Bapak Alimin, selaku pengepul pada tanggal 7 Januari 2023

yang punya channel hanya pengepul”.¹¹⁷

Senada dengan hasil wawancara kepada bapak Supeno bahwa para petani tidak pernah menjual salak langsung ke pedagang atau langsung ke pengepul, artinya petani ini melalui perantara untuk menjual panennya, berikut pernyataannya:

“Saya tidak pernah menjual pada pedagang langsung, saya ya jual ke pak didik itu. Saya juga tidak tau tempatnya”.¹¹⁸

Para petani tidak dapat menjual langsung kepada pedagang karena tidak mengetahui letak pedagang dan tidak mempunyai hubungan dengan pedagang, sehingga mereka menjual ke pengepul yang mempunyai hubungan dengan pedagang.

Dalam hal ini petani terlihat pasrah dengan harga yang pengepul tentukan dan tidak berusaha mencari pembeli lain untuk bisa menaikkan harga salaknya. Salah satu cara untuk menaikkan nilai jual salak adalah dengan menjadikannya barang jadi (keripik salak, manisan salak, asinan salak, dll), bahkan bijinya sekarang sudah ada yang mengolah menjadi kopi biji salak dan kulitnya bisa dimanfaatkan untuk kerajinan. Hal ini senada dengan pemaparan Bapak Nur Hadi dalam wawancaranya sebagai berikut:

“Salak ini sebenarnya memiliki potensi luar biasa di desa kami, akan tetapi tidak sesuai dengan nilai jualnya yang murah, harga yang murah ini sebab masyarakat tidak memiliki inisiatif tentang pengolahan salak, padahal banyak sekali contoh olahan hasil salak yang bila sudah menjadi barang jadi

¹¹⁷ Hasil wawancara Bapak Supeno, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹¹⁸ Hasil wawancara Bapak Partoyo, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

akan sangat tinggi nilai ekonomisnya, seperti keripik salak dan manisan salak. Dalam hal ini pemerintahpun kerap mensosialisasikan pada kelompok perikanan tentang berbagai olahan dari salak namun karena keterbatasan masyarakat kreatifitas itupun hanya sebagai wacana saja”.¹¹⁹

Berbeda halnya dengan argumen yang di berikan oleh petani lain yaitu “Kalau saya disuruh bikin olahan dari salak ya tidak bisa, ga punya alat buat ngolah, modalpun juga ga ada. Kalau bisa panen dan untung itu pun sudah syukur saya”.¹²⁰

Bapak Supeno juga mengatakan hal yang serupa, yaitu “Untuk bikin olahan salak ya tidak bisa mas, orang saya taunya cuma tanam dan panen, masalah di olah jadi apa, saya sama sekali tidak tau. Untung saya cuma dari panen itu aja”.¹²¹

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Arifin bahwa, “Ga bisa mas, saya taunya cuma tanam dan panen, saya juga ga punya alatnya. Sebenarnya dulu pernah ada keinginan untuk mengolah salak, tapi saya males mau belajar lagi mas”.¹²²

Kemudian Bapak Supeno mengatakan, “Saya tidak bisa membuat olahan apapun mas. Saya Cuma mau tanam terus panen”.¹²³

Masyarakat di Desa Asinan terutama daerah pesisir merupakan masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah bahkan banyak dari mereka

¹¹⁹ Hasil wawancara Bapak Nur Hadi, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹²⁰ Hasil wawancara Bapak Partoyo, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹²¹ Hasil wawancara Bapak Supeno, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹²² Hasil wawancara Bapak Arifin, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹²³ Hasil wawancara Bapak Supeno, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

yang buta huruf, sebab keterbelakangan inilah masyarakat pesisir ini sulit mengembangkan diri bahkan tidak mau mengeksplor diri untuk maju dan menjadi lebih baik lagi. Dari penuturan para petani dapat di simpulkan bahwa mereka tidak mempunyai keinginan atau tekad untuk bisa lebih maju dengan menaikkan nilai jual dari salak, padahal beberapa pelatihan sempat di berikan oleh pemerintah pada kelompok-kelompok petani salak, tujuan pemerintah ini sebenarnya baik akan tetapi tidak disambut dengan baik oleh para petani.

Dari pemaparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa penulis menemukan penyebab penentuan harga secara sepihak, yaitu:

1. Pengepul memonopoli sistem jual beli salak di desa Asinan - Banjarnegara,
2. Petani tidak mengetahui cara mengolah salak menjadi olahan salak seperti keripik salak atau manisan salak yang bisa mempengaruhi nilai jual salak.
3. Petani yang mudah pasrah dan mudah mengalah pada ketentuan dari pengepul.
4. Ketidakberdayaan petani dalam menjalin kerja sama dengan pedagang.

C. Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Terhadap Penentuan Harga Secara Sepihak dalam Jual Beli antara Petani dan Pengepul.

Penulis telah melakukan penelitian Terhadap Objek penelitian dan telah mengumpulkan maupun memaparkan datanya. Untuk selanjutnya berdasarkan

hasil wawancara dengan para petani dan tengkulak, peneliti akan menganalisis penentuan harga pada jual beli kakao berdasarkan prinsip Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

Jual beli berasal dari kata al-ba'i yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹²⁴ Jual beli merupakan tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut.¹²⁵

Sebelum terjadinya transaksi jual beli hal yang paling mendasar yaitu kesepakatan atau dalam fiqh muamalah disebut akad. Yang dimaksud dengan akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan/ tidak melakukan penuhi hukum tertentu. Berkaitan dengan kesepakatan atau dalam fiqh muamalah disebut Akad (ijab qobul), menurut bahasa pengertian akad adalah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan menurut istilah ahli fiqh ijab qobul menurut cara yang disyariatkan sehingga tampak akibatnya.

Secara istilah akad merupakan Perkataan antara ijab qobul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan kedua belah pihak. Dengan demikian akad ialah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul dilakukan sebab ijab qobul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Ijab qobul boleh dilakukan dengan lisan

¹²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 101.

¹²⁵ Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 22.

atau tulis. Ijab qabul dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang). Pada dasarnya akad dapat dilakukan dengan lisan langsung tetapi bila orang bisu maka ijab qabul tersebut dapat dilakukan dengan surat menyurat yang pada intinya mengandung ijab qabul.¹²⁶

Menurut ulama hanafiyah bahwa rukun jual beli hanya satu yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, di situ jual beli telah dianggap berlangsung.¹²⁷

Dalam jual beli kakao di desa Mekar Jaya, ijab tidak terjadi sebelum qabul akan tetapi sebaliknya, qabul terjadi sebelum ijab. Dalam hal ini pembeli atau disebut tengkulak menyatakan ijab dan penjual atau disebut petani menyatakan qabul dengan menawar harga barang yang akan dijual dengan harga yang diinginkan. Sehingga terjadinya tawar-menawar sebelum mencapai kesepakatan walaupun dengan keterpaksaan dalam menyetujui harga. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad jual beli disebut Bai' yaitu jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹²⁸

Peneliti mengambil masalah pada penentuan harga yang dilakukan sepihak dalam jual beli antara petani dan pengepul, kesepihakan ini yang akhirnya melahirkan pembahasan mendalam mengenai pasal-pasal yang

¹²⁶Shobirin, "Jual Beli Dalam Pdanangan Islam," (*Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam Vol. 3, No. No. 2 (2015)*), hlm. 246-48

¹²⁷Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hln. 25.

¹²⁸Pusat Pengkajian Hukum Islam Dan Masyarakat Madani (PPHMM), hlm. Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 15.

menyangkut tentang penentuan harga dalam jual beli, yaitu

1. Bagian Pertama Rukun Bai¹²⁹ Pasal 56

Rukun bai¹²⁹ terdiri atas :

- a. pihak-pihak;
- b. obyek; dan
- c. kesepakatan.

Dalam jual beli salak yang dilakukan oleh petani dan tengkulak di Desa Asinan – Banjarnegara telah memenuhi 3 syarat tersebut. Pihak-pihak yang terlibat yaitu petani dan tengkulak. Kemudian obyeknya adalah salak serta terdapat kesepakatan meskipun dengan ketidakrelaan pada salah satu pihak yang dinyatakan dalam bentuk harga.

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:¹²⁹

- a. Para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli)
- b. *Sighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Barang yang di perjualbelikan dan;
- d. Nilai tukar pengganti barang.

Praktek jual beli salak antara petani dan tengkulak di Desa Asinan - Banjarnegara telah memenuhi empat rukun tersebut dimana pihak penjual adalah petani, pihak pembeli adalah tengkulak, *sighat* yaitu ijab kabul yang berupa kesepakatan, objek akadnya yaitu salak serta nilai tukar pengganti barangnya yaitu berupa harga.

¹²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 180

Dalam bukunya Imam Mustofa, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umumnya, yaitu:¹³⁰

- a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau mumayyiz;
- b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak;
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada, dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada tidak sah., begitu juga barang yang belum pasti adanya seperti binatang yang masih di dalam kandungan induknya.
- d. Objek transaksi berupa barang bernilai, halal, dapat dimilik, dan dimanfaatkan.
- e. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna.
- f. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi.
- g. Kesesuaian antara kabul dan ijab
- h. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat secara bersamaan (satu waktu) atau berada dalam suatu tempat yang berbeda, namun keduanya saling mengetahui.
- i. Barang dan harganya diketahui (nyata)
- j. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (muaqqad), karena jual beli merupakan akad tukar-menukar untuk perpindahan hak untuk

¹³⁰ Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, hlm. 25–27.

selamanya.

- k. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak.

Syarat khususnya, yaitu : ¹³¹

- a. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan;
- b. Diketahuinya harga awal pada jual beli, murahabah, tauliyah dan wadi'ah;
- c. Terpenuhinya syarat salam, seperti penyerahan uang sebagai modal dalam jual beli salam;
- d. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang-piutang.

Berdasarkan data penelitian yang diperoleh peneliti, jual beli salak yang dilakukan di Desa asinin telah memenuhi beberapa syarat keabsahan akad jual beli yaitu pihak-pihak yang melakukan jual beli yaitu pengepul dan petani adalah orang yang sudah dewasa dan bukan orang gila, jual beli dilakukan lebih dari satu pihak yaitu pengepul dan petani, barang yang dijadikan objek transaksi diserahkan ketempat pihak pengepul atau pengepul yang mengambil salak dari rumah petani sehingga ketika melakukan transaksi onjek jual beli ada ditempat, objek transaksi berupa salak adalah bukan barang yang haram dan bermanfaat serta mempunyai nilai jual, objek transaksi berupa salak merupakan

¹³¹ Ibnu Nujaim Sebagaimana Dalam Mustofa, hlm. 28–29.

kepemilikan petani, ijab dan qabul dalam jual beli salak antara petani dan pengepul berupa kesepakatan akan tetapi dengan ketidakrelaan pada satu pihak.

Petani dan pengepul telah menyepakati jual beli tersebut, meski adanya ketidakridhoan disalah satu pihak yaitu pihak petani. Berikut pernyataan petani,

“Setuju gak setuju ya tetep ikut pengepul harganya mas, daripada gak laku terus gak segera jadi uang”.¹³²

Sedangkan pernyataan pengepul,

“Menurut saya ya kalau sama sama sudah setuju ya harga sudah adil mas”.¹³³

Dalam praktek jual beli salak yang dilakukan di Desa Asinan juga dilakukan dalam satu majelis, hal ini dapat dibuktikan dengan proses jual beli salak sebagaimana yang dipaparkan oleh pengepul bahwasannya jual beli salak yang selama ini dilakukan yaitu petani yang mendatangi rumah pengepul ataupun sebaliknya pengepul yang mendatangi rumah-rumah petani untuk melakukan transaksi. Harga dalam jual beli salak ini diketahui oleh para pihak yaitu pengepul dan petani, berikut pernyataan pengepul sebagai pembeli,

“Rata-rata saya beli 2.500 perkilonya mas”.¹³⁴

Demikian pernyataan petani sebagai penjual,

“Ya walaupun harganya dari pengepul sebenarnya gakpapa, tapi

¹³² Hasil wawancara Bapak Nur Hadi, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹³³ Hasil wawancara Bapak Alimin, selaku pengepul pada tanggal 7 Januari 2023

¹³⁴ Hasil wawancara Bapak Partoyo, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

juga harus dengerin harga yang ditawarkan dari petani juga, kan petani sebagai penjual, juga punya hak menentukan”¹³⁵

Dari pernyataan petani dan pengepul tersebut cukup membuktikan bahwa pihak pengepul menyebutkan harga secara nyata dan petani mengetahui besaran harga objek jual beli. Dalam jual beli salak yang dilakukan di Desa Asinan tidak dilakukan yang bersifat sementara, hal ini dapat dibuktikan dari perkataan pengepul yaitu

“Pernah kalau nawar, cuman harganya kan sudah saya tetapkan segitu, kalau mau harga dari saya ya saya bawa, kalau gak mau ya sudah”¹³⁶

Dari pernyataan tersebut, cukup membuktikan bahwa praktek jual beli salak yang dilakukan oleh petani dan pengepul tidak bersifat sementara ataupun digantungkan, jika petani menyetujui harga dari pengepul jual beli dilanjutkan, jika tidak menyetujui maka jual beli dibatalkan. Dalam Jual beli salak yang dilakukan oleh petani dan pengepul Desa Asinan tidak mensyaratkan dilakukan jual beli harus menguntungkan salah satu pihak.

Jual beli salak bukan termasuk jenis jual beli salam dan murabahah oleh karena itu tidak berlakunya syarat khusus dalam jual beli salak. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Juhur Ulama, jual beli salak antara petani dan pengepul telah memenuhi rukun dan syarat keabsahan jual beli. Sehingga praktek jual beli salak yang

¹³⁵ Hasil wawancara Bapak Supeno, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹³⁶ Hasil wawancara Bapak Alimin, selaku pengepul pada tanggal 7 Januari 2023

dilakukan antara petani dan pengepul tersebut hukumnya sah.

2. Bagian Kedua Kesepakatan Penjual dan Pembeli Pasal 62

Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai obyek jual-beli yang diwujudkan dalam harga.

Kesepakatan dalam menentukan harga salak membuat petani rugi. Penentuan harga di tentukan oleh pengepul tapi sebenarnya petani tidak setuju, berikut pernyataannya,

“Sangat tidak setuju mas, mesti seenaknya sendiri pengepul itu. Gara- gara harga dari pengepul jadinya kalau mau panen dihitung betul dengan biaya panennya. Pengepulnya itu ngasih harga 2500/kg, kan saya rugi. Maunya saya 3000/kg ke atas kok”.¹³⁷

Namun pada akhir kesepakatan, petani terpaksa menerima harga yang ditentukan oleh pengepul,

“Ya, kalau masalah harga saya apa kata pengepulnya saja, kalau tahun ini yang penting barang saya laku dan segera jadi uang, masalah untung rugi ya saya gak terlalu pedulikan laku saja saya sudah sukur. beda dengan tahun kemaren harga masih tinggi”.⁸⁴

Keterpaksaan menyetujui harga dari pengepul dikarenakan hanya ada 1 (satu) pengepul di Desa Asinan – Banjarnegara, sesuai hasil wawancara dengan salah satu petani yang menyatakan:

“Tidak pernah mas, mau cari yang lain pasti susah. Jarang ada pengepul, di desa ini saja cuma ada dua, itupun harganya sama saja”¹³⁸

¹³⁷ Hasil wawancara Bapak Nur Hadi, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹³⁸ Hasil wawancara Bapak Partoyo, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

Nilai obyek jual beli telah disepakati dalam harga namun tidak memberikan keuntungan terhadap pihak petani. Berdasarkan penemuan jawaban rumusan masalah yang pertama, pengepul memonopoli sistem jual beli salak di Desa Asinan – Banjarnegara. Jelas terlihat bahwa pengontrol harga adalah pihak pengepul.

Di abad pertengahan, umat Islam sangat menentang praktek menimbun barang dan monopoli, dan mempertimbangkan pelaku monopoli itu sebagai perbuatan dosa. Meskipun menentang praktek monopoli, Ibnu Taimiyah juga membolehkan pembeli untuk beli barang dari pelaku monopoli, sebab jika itu dilarang, penduduk akan semakin menderita, karna itu, ia menasihati pemerintah untuk menetapkan harga. Ia tak membolehkan para penjual membuat perjanjian untuk menjual barang pada tingkat harga yang ditetapkan lebih dulu, tidak juga oleh para pembeli, sehingga mereka membentuk kekuatan untuk menghasilkan harga barang dagangan pada tingkat yang lebih rendah, kasus serupa disebut monopoli.¹³⁹

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar. Ia menyatakan,

“Seorang penjual tidak dibolehkan menetapkan harga di atas harga biasanya, harga yang tidak umum di dalam masyarakat, dari individu yang tidak sadar (mustarsil) tetapi harus menjualnya pada tingkat harga

¹³⁹ Choir, Penetapan Harga Pada Ketidaksempurnaan Pasar, <http://zonaekis.com/penetapan-hargapada-ketidaksempurnaan-pasar/>, di akses pada tanggal 12 Januari 2023

yang umum (al-qimah al-mu‘tadah) atau mendekatinya. Jika seorang pembeli harus membayar pada tingkat harga yang berlebihan, ia memiliki hak untuk memperbaiki transaksi bisnisnya.”¹⁴⁰

Penentuan harga diluar harga pasar akan mengakibatkan salah satu pihak merasa rugi. Ibnu taimiyah sangat menentang penentuan harga yang tidak sesuai dengan harga pasar. Penentuan harga salak di Desa Asinan – Banjarnegara tidak sesuai dengan harga pasar dan terjadi sistem monopoli, berikut pernyataan salah satu petani,

Penentuan harga seharusnya mengikuti harga pasar atau hal yang biasa berlaku di pasaran. Kalau produksi turun dan permintaan banyak berarti harga mahal dan begitu sebaliknya. Tapi kan pengepul itu tidak memberlakukan hal tersebut, dia tetap memurahkan harga meski permintaan banyak dan produksi turun.¹⁴¹

Sistem monopoli sangat merugikan salah satu pihak dalam suatu jual beli. Pengepul sebagai pembeli yang mempunyai kekuatan tersebut dan mengakibatkan petani tunduk pada penentuan harga dari pengepul meski pengepul tidak mengikuti harga pasar.

3. Kemudian pasal yang di gunakan adalah pasal 63 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:

(1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.

(2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya

¹⁴⁰ A A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibn Taimiyah*, hlm. 120

¹⁴¹ Hasil wawancara Bapak Nur Hadi, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

dengan obyek jual beli.

Dalam pasal ini jelas membahas tentang kewajiban penjual untuk memberikan obyek jual beli yang telah di sepakati, akan tetapi kesenjanganpun terjadi dalam proses jual beli ini yaitu tidak setaranya nilai objek dengan harga yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan kata petani yaitu,

“Menurut saya, pengepul itu juga harus bisa melihat situasi petani dan seharusnya saya yang menentukan harga petani sebagai penjual, kan saya yang tau modal dan biaya produksinya”.¹⁴²

Petani disebut juga penjual maka petanilah yang mengetahui modal, biaya produksi serta kualitas barang yang dia jual. Sehingga dalam penentuan harga agar sesuai serta setara dengan objek jual belinya, petani lah yang seharusnya menentukan harga.

Secara teoritis, teori harga secara mendasar sama, yakni bahwa harga wajar atau harga keseimbangan diperoleh dari interaksi antara kekuatan permintaan dan penawaran (suplai) dalam suatu persaingan sempurna, hanya saja dalam perekonomian modern teori dasar ini berkembang menjadi kompleks karena adanya diversifikasi pelaku pasar, produk, mekanisme perdagangan, instrumen, maupun perilakunya, yang mengakibatkan terjadinya distorsi pasar.

Dalam rangka melindungi hak pembeli dan penjual, Islam membolehkan bahkan mewajibkan melakukan intervensi harga. Ada

¹⁴² Hasil wawancara Bapak Supeno, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

beberapa faktor yang membolehkan intervensi harga antara lain :¹⁴³

- a) Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat yaitu melindungi penjual dalam hal profit margin sekaligus pembeli dalam hal purchasing power.
- b) Jika harga tidak ditetapkan ketika penjual menjual dengan harga tinggi sehingga merugikan pembeli. Intervensi harga mencegah terjadinya *ikhtikar* atau *ghaban faa-hisy*.
- c) Intervensi harga melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas karena pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok yang lebih kecil.

Tak hanya itu, suatu intervensi harga dianggap zalim apabila harga maksimum (*ceiling price*) ditetapkan di bawah harga keseimbangan yang terjadi melalui mekanisme pasar yaitu atas dasar rela sama rela. Secara paralel dapat dikatakan bahwa harga minimum yang ditetapkan di atas harga keseimbangan kompetitif adalah zalim.¹⁴⁴

Dalam praktik jual beli salak antara petani dan pengepul, pada penjelasan diatas menyatakan bahwa harga yang ditentukan oleh pengepul tidak setara nilainya dengan objek, oleh karena itu menurut teori ekonomi islam hal tersebut disebut zalim.¹⁴⁵

¹⁴³ Jalaluddin & Abdul Khair, *The Role of Government in Islamic Economy*, (Kuala Lumpur: Noorden, 1991), hlm. 99

¹⁴⁴ *ghaban faa-hisy* yaitu dimana menjual di atas harga pasar. Adapun yang dimaksud dengan „ghaban“ disini adalah selisih antara harga yang disepakati penjual dan pembeli dengan harga pasar akibat ketidaktahuan pembeli akan harga.

¹⁴⁵ Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro*, hlm. 143

Islam melarang kita untuk berbuat zalim kepada sesama. Hal ini telah disampaikan dalam Al-Quran:⁹⁷

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

Artinya : “Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata: “Orang-orang inilah yang telah berdusta terhadap Tuhan mereka”. Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim,” (Q.S Hud : 18)¹⁴⁶

Perbuatan zalim adalah perbuatan yang tercela dan dilarang oleh Allah. Kita sebagai manusia yang diberi akal tentunya mengetahui mana yang baik dan buruk. Untuk itu dalam setiap perbuatan haruslah kita hindari perbuatan zalim karena kita sudah mengetahui bahwa hal tersebut adalah haram.

Dari pemaparan pasal dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Ayat Al-Qur’an tentang zalim, teori penentuan harga dalam ekonomi Islam di atas dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli salak antara petani dan pengepul mengandung unsur zalim dikarenakan harga yang ditentukan tidak setara nilainya dengan objek jual beli, ditambah lagi pihak yang menentukan harga bukanlah petani (penjual) namun pengepul (pembeli).

- d) Pada bagian tujuh tentang Hak Yang Berkaitan Harga Dan Barang Setelah Akad Bai, yaitu

¹⁴⁶ Departemen Agama RI, Qur’an Tajwid, (Jakarta: Mahfirah Pustaka, 2006)

Pasal 79

Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut,

Dalam pasal ini menyatakan bahwa penjual merupakan pihak yang berhak dalam menentukan harga dalam jual beli yang dia lakukan, namun dalam praktiknya hal tersebut terbalik dalam arti pembeli lah yang mempunyai kekuasaan dan ketentuan dalam menentukan harga. Hal ini sesuai dengan perkataan petani yaitu,

“Saya pernah menentukan harga sendiri dan saya jual di pengepul, tapi pengepulnya ga mau. Kemahalan katanya, makanya pengepul pake harga yang dia tentukan sendiri. Jadi yaa saya terpaksa jual di pengepul dengan harga yang dia tentukan”.¹⁴⁷

Begitu pula kata pengepul,

“Harga yang saya berikan kepada petani sudah saya perhitungkan, dan saya mengambil keuntungan dari sana. Saya kan juga kerja, disini saya sebagai perantara atau pengepul untuk saya jual ke pedagang. Saya hanya menyampaikan saja kalau mau ya saya bawa barangnya kalau tidak ya tidak apa-apa”.¹⁴⁸

Dari perkataan kedua belah pihak, jelas bahwa petani atau penjual tunduk pada harga yang ditentukan oleh pengepul. Hak penjual atau petani dalam menentukan harga pun sirna.

Ibnu Taimiyah juga sangat menentang diskriminasi harga untuk

¹⁴⁷ Hasil wawancara Bapak Partoyo, selaku petani salak pada tanggal 7 Januari 2023

¹⁴⁸ Pengepula, Wawancara, (Banjarnegara, 7 Januari 2023)

melawan pembeli atau penjual yang tidak tahu harga sebenarnya yang berlaku di pasar.

Ibnu Taimiyah menyatakan, “Jika penduduk membutuhkan jasa dari pekerja tangan yang ahli dan pengukir, dan mereka menolak tawaran mereka, atau melakukan sesuatu yang menyebabkan ketidaksempurnaan pasar, pemerintah harus mengeluarkan kebijakan penetapan harga itu untuk melindungi para pemberi kerja dan pekerja dari saling mengeksploitasi satu sama lain.” Apa yang dinyatakan itu berkaitan dengan tenaga kerja, yang dalam kasus yang sama bisa dikatakan sebagai salah satu faktor pasar.

Dari pemaparan analisis tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) terhadap penentuan harga dalam jual beli salak antara petani dan pengepul di Desa Asinan-Banjarnegara, dapat ditarik kesimpulan yang tertuang dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4

Kesimpulan Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Terhadap Penentuan Harga Dalam Jual Beli Salak

No.	Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES)	Implementasi pada Praktek Penentuan Harga dalam Jual Beli Salak Antara Petani dan Pengepul	Keterangan
1.	Pasal 56 Unsur bai” terdiri atas : pihak-pihak; obyek; dan kesepakatan.	Pihak-pihak adalah petani dan pengepul, obyeknya yaitu salak, dan terdapat kesepakatan	(√)
2.	Pasal 62 Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai	Petani dan pengepul menyepakati harga yang ditentukan namun hanya untung	(√)


	obyek jual beli yang diwujudkan dalam harga.	di satu pihak yaitu pihak pengepul (pembeli)	
3.	Pasal 63 (1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati.	Objek jual beli berupa salak, harga yang telah ditentukan haruslah harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.	(√)
	(2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan obyek jual beli.	Harga salak yang telah ditentukan merupakan penentuan dari pengepul (pembeli) sehingga harga tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani (penjual) dan menyebabkan ketidaksetaraannya dengan nilai jual salak	(X)
4.	Pasal 79 Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang yang dijual sebelum menyerahkan barang tersebut,	Penjual mempunyai hak untuk bertasharuf terhadap harga barang, namun tidak dalam jual beli salak di Desa Asinan penjual sudah mencapai kesepakatan harga dengan pembeli sebelum menyerahkan barangnya	(√)

Berdasarkan pemaparan tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mengenai penentuan harga jual beli Salak di Desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktek Jual beli salak di Desa Asinan memenuhi rukun jual beli sebagaimana dalam pasal 56 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
2. Terdapat kesepakatan yang dinyatakan dalam bentuk harga antara penjual dan pembeli dengan keterpaksaan dalam jual beli salak di Desa Asinan meskipun tidak menguntungkan kedua belah pihak, hal

ini telah selaras sebagaimana dalam pasal 62 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

3. Penentuan harga yang dilakukan pada jual beli salak di Desa Asinan tidak menguntungkan kedua belah pihak. Harga salak yang telah ditentukan merupakan penentuan dari pengepul (pembeli) sehingga harga tersebut tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh petani (penjual) dan menyebabkan ketidaksetaraannya dengan nilai jual salak, hal ini tidak sesuai sebagaimana pasal 63 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
4. Walaupun terjadi Terjadi Penentuan harga oleh pihak tengkulak selaku pembeli namun dalam akad jual beli salak sudah tercapai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Hal ini sesuai dengan pasal 79 ayat 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah peneliti lakukan terhadap Praktek Penentuan Harga Dalam Jual Beli Salak antara Petani dan Pengepul Di Desa Asinan-Banjarnegara Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan .

1. Mekanisme penetapan harga dalam jual beli salak yang dilakukan pengepul salak desa Asinan Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut :
 - a. Pengepul memonopoli sistem jual beli salak di desa Asinan.
 - b. Petani tidak mengetahui cara mengolah salak menjadi suatu bahan jadi atau setengah jadi yang bisa mempengaruhi nilai jual salak.
 - c. Petani yang mudah pasrah dan mudah mengalah pada ketentuan dari pengepul.
 - d. Ketidakberdayaan petani dalam menjalin kerja sama dengan pedagang.

2. Dalam praktek penentuan harga yang dilakukan sepihak oleh pengepul ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), peneliti mengambil empat pasal yaitu pasal 56, Paasal 62, Pasal 63 ayat 1 dan 2, dan pasal 79. Pada implementasinya masih ada beberapa pasal yang tidak sesuai yaitu pada pasal 63 ayat 2. Ketidaksesuaian pasal tersebut mengenai penentuan harga yang ternyata dilakukan oleh pengepul (pembeli) bukan petani (penjual). Sedangkan, Pasal 56, Pasal 62, Pasal 63 ayat 1 dan , dan pasal 79, sudah sesuai dalam arti

kesepakatan harga dalam jual beli salak telah tercapai meski hanya menguntungkan salah satu pihak.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisa dan kesimpulan, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya petani mempunyai hasrat ingin maju dan keingintahuan yang kuat, sehingga tidak menyebabkan dirinya dikendalikan oleh pengepul. Pihak pengepul seharusnya memberikan kesempatan bagi petani untuk menentukan hasil panen salaknya.
2. Perlu adanya pengawasan pemerintah terhadap jual beli yang dilakukan oleh petani dan pengepul di Desa Asinan-Kalibening- Banjarnegara. Pengawasan tersebut dapat disesuaikan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sehingga dalam pelaksanaannya tidak terdapat kecurangan yang dapat merugikan salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti PrimaYasa, 1997.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Al-Razi, Muhammad bin Abi Bakr, Mukhtar al-Sihhah, Beirut: Dar al-Fikr al-Alamiyah, 1981.
- Al-Swailim, Sami ibn Ibrahim, Madkhal ila Ushul al-Tamwil al-Islami, Beirut: Markaz al-Nama' Li alBuhuts wa al-Dirasat, 2013.
- Al-Syarbini, Syamsuddin, al-Siraj al-Munir, Cairo; Maktabah Bulaq, 1985.
- Al-Wahidi, Abi al-Hasan bin Ali bin Muhammad, al-Tafsir al-Basit, Riyad: Matba'ah Jamiah al-Imam Muhammad Ibnu Saud al-Islami, 1430.
- Al-Zajjaj, Abu Ishaq Ibrahim bin al-Sirri, Ma'ani Alqur'ahWa I'rabuhu, tahqiq; Abdul Jalil Syalami, Beirut: Dar Alam al-Kutub, 1988.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Azizah, Mabarroh dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT Toha Putra, 1995.
- Furqani, H.. The Disciplines in the making: Appraising the progress of Islamic Economics. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 1–23. 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenaameia Group, 2010
- Haroen Nasrun, *Muamalah Fiqh*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010)

- Khan, M. A.. Dilemmas of Islamic Economics. In Islamic Economic Workshop 6. Istanbul. 2018, hml. 51
- Mabarroh Azizah dan Hariyanto, "Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep *Green Economics*", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 2, 2021
- Mannan, Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Muhamad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif* .
- Muhammad Nasir, "Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam". Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2012.
- Muhammad Nasir, *Penetapan Harga Pedagang Ikan Asin Ditinjau Menurut Prespektif Hukum Islam, skripsi*, (Banda Aceh: Fakultas Syari'ah Dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muslihatun, Siti. "Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Fotocopy Dan Percetakan Ammey)". *Skripsi*. Bengkulu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2017.
- Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*. cet. 3, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Prihandini, Wahyu. "Pengaruh Penetapan Harga Jual Terhadap Minat Konsumen Ditinjau Dari Etika Bisnis". *Skripsi*. Metro. STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.
- Raco, J.R. *Metode Penelitian Kualitatif (Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya)*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.
- Rohmansyah, *Fiqh Ibadah Dan Mu'amalah*. Yogyakarta: LP3M UMY, 2017
- Romlah, Siti. "Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pakaian Jadi Oleh Pedagang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu". *Skripsi*. Bengkulu. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.

- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Siti Muslihatun, *Analisis Mekanisme Penetapan Harga Jual Dan Jasa Prespektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Fotocopy Dan Percetakan Ammey)*, skripsi. Bengkulu: Intitut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.
- Siti Romlah, *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Penetapan Harga Pakaian Jadi Oleh Pedagang Di Pasar Panorama Kota Bengkulu*, skripsi. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Konterporer*. Medan UIN-SU Press, 2008. Sugiyono. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sugiyono, *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: RinekaCipta, 2013.
- Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajag Grafindo Persada, 2011.
- Sumardi Suryabata, *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryabata, Sumardi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Wahyu Prihandini, *Pengaruh Penetapan Harga Jual Terhadap Minat Konsumen Ditinjau Dari Etika Bisnis*, skripsi, Metro: STAIN Jurai Siwo Metro, 2015.

Lampiran-Lampiran
PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Pada Petani

1. Sudah berapa lama jadi petani salak?
2. Bagaimana proses penanaman salak dari awal sampai akhir?
3. Berapa orang yang dibutuhkan dalam penanaman salak?
4. Berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai dengan panen?
5. Apakah bapak bisa mengolah salak tersebut menjadi suatu produk?
6. Dari penanaman sampai panen berapa modal yang bapak keluarkan?
7. Bagaimana cara bapak dalam menentukan harga?
8. Bagaimana perkembangan harga dari tahun ke tahun?
9. Bagaimana alur penjualan salak ini?
10. Apakah Bapak pernah menjual langsung ke perusahaan atau hanya sampai pengepul saja?
11. Sejauh ini, siapa yang menentukan harga?
12. Apakah bapak pernah menjual salak kepada pengepul di luar Desa Asinan?
13. Apakah bapak setuju jika harga ditentukan oleh pengepul?
14. Menurut Bapak, Bagaimanakah seharusnya penentuan harga itu dilakukan?

Wawancara Pada Pengepul

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai pengepul?
2. Bagaimana siklus jual beli salak dari awal sampai akhir?
3. Berapa harga perkilonya?
4. Apakah selama ini harga salak, bapak yang menentukan?
5. Apakah bapak tahu modal dan biaya produksinya?
6. Bagaimana cara Bapak dalam menentukan harga?
7. Dimana kah biasanya Bapak menjual salak?
8. Apakah petani pernah menawar?
9. Apakah jual beli berdasar kesepakatan yang adil?
10. Menurut bapak, apakah adil penentuan harga secara sepihak?

TABEL HASIL WAWANCARA


Pertanyaan	Responden	Hasil Wawancara
Bagaimana proses penanaman salak dari awal sampai akhir	Nurhadi	Yang pertama itu penyiapan lahan Lahan untuk kebun tanaman salak pondoh yang dikelola dengan kaidah konservasi disiapkan dalam bentuk lubang tanam berukuran 50 cm x 50 cm x 50 cm atau 60 cm x 60 cm x 60 cm 75 cm x 75 cm x 75 cm, di sesuaikan dengan keadaan tanah. Penyipaan lahan sebaiknya di lakukan sebulan sebelum penanaman. Jarak tanam di lahan yang luas dapat bervariasi, misalnya 2 m x 2 m, 2,5 m x 2,5 m atau 3 m x 3 m.
		Yang kedua penyiapan Bibit, bibit bisa berasal dari biji dan anakan. Bibit dari biji sering menghasilkan tanaman yang sifatnya menyimpang (segregasi) dari induknya. Bibit dari anakan mempunyai beberapa kelebihan, antara lain mempunyai sifat yang sama seperti induknya, masa remaja (juvenilitas) pendek atau cepat berubah, dan ukuran bibit relatif seragam.
		Terus yang penanaman, Penanaman waktu tanam yang paling baik adalah pada awal musim hujan agar tersedia air secara memadai. Hal yang penting diperhatikan dalam penanaman salak pondoh adalah mengatur komposisi jumlah tanaman salak jantan dan salak betina apabila bibitnya berasal dari tanaman induk berumah dua. Komposisi yang ideal antara tanaman salak jantan dan salak betina dalam satu 40 hamparan kebun adalah 1 : 10 sampai 1 : 20 artinya, setiap 10-20 rumpun salak betina minimal harus ada satu rumpun salak jantan. Penempatan rumpun salak jantan biasanya diantara rumpun salak betina atau ditepi kebun yang sekaligus berfungsi sebagai pagar. Namun, apabila bibitnya berasal dari tanaman induk berumah satu atau bibit berasal dari hasil perbanyakan vegetatif (anakan atau cangkokan anakan) yang sudah diketahui asal-usulnya, tidak perlu pengaturan komposisi bibit

	Supeno	Tidak ada cara khusus dalam penanaman salak, hanya saja butuh ketelatenan dalam proses perawatannya, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah mencari bibit salak dengan kualitas baik, setelah ditanam kemudian dilakukan penyulaman. Penyulaman sebaiknya dilakukan seawal mungkin, yaitu sejak tanam sampai tanaman berumur 30 hari,. Tanaman salak pondoh yang masih muda, khususnya fase awal pertumbuhan, membutuhkan air yang memadai. Kalau sudah berbunga perlu dilakukan penyerbukan. Sistem penyerbukan tanaman salak pondoh umumnya menyerbuk silang dan penyerbukan tidak akan terjadi apabila tidak ada bantuan angin, serangga, dan manusia.
Bagaimana cara bapak dalam menentukan harga?	Nurhadi	Selama ini yaa pengepul, pengepul yang ada di desa ini
	Partoyo	Saya pernah menentukan harga sendiri dan saya jual di pengepul, tapi pengepulnya ga mau. Kemahalan katanya, makanya pengepul pake harga yang dia tentukan sendiri. Jadi yaa saya terpaksa jual di pengepul dengan harga yang dia tentukan
	Supeno	Pengepul mas. Dia tidak mau kalau yang menentukan harga itu para petani. Katanya, kalau harga dari petani terlalu mahal
	Alimin	Iya, harga salak itu memang dari saya mas. Saya juga pengen untung banyak
Apakah bapak setuju jika harga ditentukan oleh pengepul	Arifin	Ya, kalau masalah harga saya apa kata pengepulnya saja, kalau tahun ini yang penting salak saya laku dan segera jadi uang, masalah untung rugi ya saya gak terlalu pedulikan laku saja saya sudah sukur. beda dengan tahun kemaren harga masih tinggi
	Nurhadi	Pastinya tidak setuju , karena kadang-kadang seenaknya sendiri. Kayak sekarang ini harga 2500/kg. Itu harga dari pengepul dan pasti rugi. Kalau kita mau tanam lagi yaa ga nutut sama ongkos produksi

	Partoyo	Sangat tidak setuju mas, mesti seenaknya sendiri pengepul itu. Gara- gara harga dari pengepul jadinya kalau mau panen lagi biaya panennya harus nambah lagi. Pengepulnya itu ngasih harga 2500/kg, kan saya rugi. Maunya saya 3000/kg ke atas kok
	Supeno	Yaa tidak setuju, pengepul itu ngasih harga 2500/kg dan saya pasti rugi. Kalau pas panen dengan harga 2500/kg kadang ga sesuai dengan biaya panen yang dikeluarkan
	Arifin	Jelas tidak setuju mas. Saya itu heran, sekarang yang tanam salak kan sudah mulai berkurang, tentunya produksi turun sedangkan permintaan salak itu tergolong tinggi. Harusnya harga bisa stabil kan mas, tp kok malah murah cuma 2500/kg
Berapa harga perkilonya?	Alimin	Kalau sekarang saya kasih harga 2500/kg.
	Partoyo	Rata-rata saya beli 2.500 perkilonya mas
	Supeno	Ya walaupun harganya dari pengepul sebenarnya gakpapa, tapi juga harus dengerin harga yang ditawarkan dari petani juga, kan petani sebagai penjual, juga punya hak menentukan
Bagaimana cara Bapak dalam menentukan harga?	Alimin	Wah, tidak bisa saya kasih tau mas karena itu rahasia, mohon maaf kalau pertanyaan yang satu ini tidak bisa saya jelaskan
Apakah bapak tahu modal dan biaya produksinya?	Alimin	Yaa tau lah mas
Bagaimana siklus jual beli salak dari awal sampai akhir?	Alimin	Harga yang saya berikan kepada petani sudah saya perhitungkan, dan saya mengambil keuntungan dari sana. Saya kan juga kerja, disini saya sebagai perantara atau pengepul untuk saya jual ke pedagang. Saya hanya menyampaikan saja kalau mau ya saya bawa barangnya kalau tidak ya sudah
Apakah bapak pernah menjual salak kepada pengepul di luarDesa Asinan?	Partoyo	Di tahun kemarin saya pernah menjual langsung ke pedagang. Tapi hasilnya saya mepet karena biaya lebih banyak di perjalanan.

	Nurhadi	Tidak pernah mas, mau cari yang lain pasti susah. Jarang ada pengepul, di desa ini saja cuma ada dua.
	Supeno	Saya pernah punya inisiatif mau jual ke pengepul lain tapi susah mas, soalnya pengepul di desa ini cuma dua dan harganya relative sama. Adanya pengepul di luar desa, tapi kan pasti rugi di perjalanan mas, jauh soalnya dan belum tentu pengepul di luar desa itu mau beli salak saya. Jadi dari pada saya rugi lebih banyak, yaa saya jual aja ke pengepul di desa ini
Menurut Bapak, Bagaimanakah seharusnya penentuan harga itu dilakukan?	Partoyo	Menurut saya, pengepul itu juga harus bisa melihat situasi petani dan seharusnya saya yang menentukan harga petani sebagai penjual, kan saya yang tau modal dan biaya panen.
	Nurhadi	Penentuan harga yaa harus dari saya, kan saya yang tau modal, biaya panen, capek tenaga, dan pikiran.
	Supeno	Penentuan harga seharusnya mengikuti harga pasar atau hal yang biasa berlaku di pasaran. Kalau panen sedang turun dan permintaan banyak berarti harga mahal dan begitu sebaliknya. Tapi kan pengepul itu tidak memberlakukan hal tersebut, dia tetap memurahkan harga meski permintaan banyak dan jarang yang panen.
Menurut bapak, apakah adil penentuan harga secara sepihak?	Alimin	Kalau kesepakatan jual belinya setuju, tentunya harga juga sudah saya anggap adil
Apakah bapak bisa mengolah salak tersebut menjadi suatu produk?	Nurhadi	Salak ini sebenarnya memiliki potensi luar biasa di desa kami, akan tetapi tidak sesuai dengan nilai jualnya yang murah, harga yang murah ini sebab masyarakat tidak memiliki inisiatif tentang pengolahan salak, padahal banyak sekali contoh olahan hasil salak yang bila sudah menjadi barang jadi akan sangat tinggi nilai ekonomisnya, seperti keripik salak dan manisan salak. Dalam hal ini pemerintahpun kerap mensosialisasikan pada kelompok perikanan tentang berbagai olahan dari salak namun karena keterbatasan masyarakat kreatifitas itupun hanya sebagai

		wacana saja
	Partoyo	Kalau saya disuruh bikin olahan dari salak ya tidak bisa, ga punya alat buat ngolah, modalpun juga ga ada. Kalau bisa panen dan untung itu pun sudah syukur saya
	Supeno	Untuk bikin olahan salak ya tidak bisa mas, orang saya taunya cuma tanam dan panen, masalah di olah jadi apa, saya sama sekali tidak tau. Untung saya cuma dari panen itu aja.
	Arifin	Ga bisa mas, saya taunya cuma tanam dan panen, saya juga ga punya alatnya. Sebenarnya dulu pernah ada keinginan untuk mengolah salak, tapi saya males mau belajar lagi mas.
Apakah Bapak setuju dengan penentuan harga seperti sekarang ini	Nurhadi	Setuju gak setuju ya tetep ikut pengepul harganya mas, daripada gak laku terus gak segera jadi uang
	Alimin	Menurut saya ya kalau sama sama sudah setuju ya harga sudah adil mas
Apakah petani pernah melakukan penawaran harga kepada bapak	Alimin	Pernah kalau nawar, cuman harganya kan sudah saya tetapkan segitu, kalau mau harga dari saya ya saya bawa, kalau gak mau ya sudah



Wawancara dengan para petani salak pada 13 Januari 2023



Wawancara dengan Pengepul buah salak pada 16 Januari 2023



SERTIFIKAT-SERTIFIKAT



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/4839/18/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : ASEP FITDIANTO
NIM : 1617301103

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	74
# Tartil	:	75
# Imla'	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	80



ValidationCode

Purwokerto, 18 Feb 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001

EPTIP CERTIFICATE

(English Proficiency Test of IAIN Purwokerto)

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/26564/2021

This is to certify that

Name : Asep Fitdianto
Date of Birth : BANJARNEGARA, September 12th, 1998

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test, organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on May 4th, 2021, with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension : 57
2. Structure and Written Expression : 59
3. Reading Comprehension : 60

Obtained Score : 582



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, June 11th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة



IAIN PURWOKERTO www.iaipurwokerto.ac.id

مذون: شارع جنرال أحمد يولي دوقم، ع.أ. بورنوكرتو ٥٣١٣٦، هاتفه ٠٢٨-٦٣٦٦٦٤-٦٣٦٦٦٤

الشهادة

رقم: ٢٠١٧/٨٨/PP...٩/UPT. Bhs/1٧/٨٧

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : أسيب فيتديانتو

القسم : ZAWA

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجازة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
(جهد)

١٠٠

٢٠١٧ أغسطس ٣

بورنوكرتو،

الوحدة لتنمية اللغة،

المباشر

رقم التوظيف : ٣٩.٠٥٥

١٩٦٧.٢.٧



SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-835624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/1651/M/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

ASEP FITDIANTO

NIM: 1617301103

Tempat / Tgl. Lahir: Banjarnegara, 12 September 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	88 / A
Microsoft Excel	85 / A-
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 22 Mei 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





SERTIFIKAT

Nomor: 172/K.LPPM/KKN:45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ASEP FITDIANTO

NIM : 1617301103

Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 89 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020
Ketua LPPM,



[Signature]
Dr. H. Ansoni, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-182/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/XII/2020

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 18 Desember 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Asep Fitdianto
NIM : 1617301103
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadlian Agama Purbalingga dari tanggal 31 agustus 2020 sampai dengan tanggal 30 september 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 90.6). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, M.Ag.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 18 Desember 2020

Kalab Fakultas Syariah

Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Asep Fitdianto
Nim : 1617301103
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarnegara 12 September 1998
Alamat Lengkap : Asinan Rt 02 Rw 01 Kec. Kalibening
Kab. Banjarnegara
Nama Ayah : Anto
Nama Ibu : Sunanti

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD/MI, Tahun Lulus : SD Negeri 1 Asinan, 2010
2. SMP/MTS, Tahun lulus : SMP Negeri 4 Kalibening, 2013
3. SMA/SMK, Tahun lulus : SMK Al Fatah Banjarnegara

Purwokerto, 16 Mei 2023
Hormat Saya

Asep Fitdianto